



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 35/ /V.09/HK/2023**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME RUJUKAN/LAYANAN BAGI
SAKSI DAN/ATAU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan yang komprehensif untuk saksi dan/atau korban kekerasan berbasis gender dan tindak pidana perdagangan orang melalui layanan pengaduan/identifikasi, layanan rehabilitasi medis, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum, sampai dengan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban secara optimal, dibutuhkan suatu standar operasional prosedur pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban kekerasan berbasis gender dan tindak pidana perdagangan orang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan bahwa bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan terhadap pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup perlindungan hak dan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Standar Operasional Prosedur Mekanisme Rujukan/Layanan Bagi Saksi dan/atau Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi sebagaimana dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan *Trafiking*;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020–2024;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pencegahan, Penanganan dan Reintegrasi Sosial Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/361/V.09/HK/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/539/V.09/HK/2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan Provinsi Lampung Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME RUJUKAN/LAYANAN BAGI SAKSI DAN/ATAU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.**
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Mekanisme Rujukan/Layanan Bagi Saksi dan/Atau Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Rincian Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman dalam pengelolaan informasi bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan tindak pidana perdagangan orang.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 6 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Karang di Telukbetung;
3. Kepala Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. BAPAS Kanwil Hukum dan HAM;
10. Subdit IV Renakta Polda Lampung;
11. UPPA Polres Kota Bandar Lampung;
12. UPT Perempuan Korban Tindak Kekerasan RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
13. Lembaga Pemberi Layanan di Bandar Lampung;
14. UPTD PPA Kabupaten/Kota.
15. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/351/V.09/HK/2023
TANGGAL : 26 - 6 - 2023

Standar Operasional Prosedur

MEKANISME RUJUKAN/LAYANAN BAGI SAKSI DAN/ATAU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN TPPO

PROVINSI LAMPUNG
2023

DAFTAR ISI

1. LATAR BELAKANG	3
2. TUJUAN	8
3. RUANG LINGKUP DAN SASARAN	8
4. PENGERTIAN UMUM	10
5. PRINSIP	17
6. KODE ETIK	19
7. ALUR DAN TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN	20
8. JENIS-JENIS LAYANAN	24
A. PROSEDUR LAYANAN PENGADUAN/IDENTIFIKASI	28
B. PROSEDUR LAYANAN REHABILITASI KESEHATAN	34
C. PROSEDUR LAYANAN REHABILITASI SOSIAL	39
D. PROSEDUR LAYANAN BANTUAN HUKUM	46
E. PROSEDUR LAYANAN PEMULANGAN	60
F. PROSEDUR LAYANAN REINTEGRASI SOSIAL	68
G. MEKANISME RUJUKAN	71
H. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN DAN RUJUKAN	73
I. PELAPORAN LAYANAN KASUS	74
J. DIREKTORI PENGADA LAYANAN	75
K. LAMPIRAN	80

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan bukti empiris terungkap bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya adalah faktor budaya patriarki yang masih banyak terjadi di masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Di samping itu, persepsi yang salah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih banyak dijumpai, yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dari pelaku. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari jenis, pelaku, tempat kejadian, waktu, usia dan akibat dari tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di atas berlaku umum dan tidak memiliki relevansi dengan jenis pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, kedudukan sosial, agama dan keyakinan, suku bangsa, etnis dan ras yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Kekerasan dapat dan terus terjadi sepanjang ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan masih diyakini dan dimanifestasikan dalam kehidupan sosial.

Dari sisi pelaku, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan baik oleh individu maupun kelompok. Misal kelompok masyarakat, organisasi sosial, perusahaan, atau negara, baik melalui kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan maupun aksi kekerasan yang ditujukan kepada perempuan dan anak. Bentuk-bentuk kekerasan dengan pelaku kelompok ini tidak terbatas pada peredaran perempuan dan anak, pelacuran, atau teror dan pembunuhan aktivis perempuan karena pekerjaannya.

Dari sisi tempat kejadian, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi baik di ruang domestik seperti dalam rumah tangga, maupun di ruang publik misalnya di tempat kerja, sekolah, rumah sakit dan di tempat umum lainnya, bahkan juga di daerah bencana dan konflik.

Dari sisi waktu, kekerasan dapat terjadi di waktu pagi, siang, maupun malam, baik di waktu istirahat maupun waktu melakukan aktivitas. Kemudian juga baik direncanakan maupun timbul seketika dan tidak direncanakan. Dari sisi usia, kekerasan dapat terjadi pada usia anak, remaja, atau usia produktif, serta usia lanjut.

Dari sisi akibat kekerasan, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan umumnya mengalami penderitaan baik fisik, psikis, mental, seksual dan penelantaran yang perlu segera ditangani secara terpadu oleh penyelenggara layanan korban yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Sebagai kelompok rentan sudah sewajarnya negara memberikan perlindungan khusus pada perempuan dan anak dengan melakukan pembaharuan hukum yang berpihak pada perempuan dan anak, yaitu melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, termasuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan tindak pidana perdagangan orang juga diberikan bagi mereka korban yang menyandang disabilitas dan HIV/AIDS.

Pembaharuan di bidang legislasi berupa pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan mengingat selama ini peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat, serta belum memberikan efek jera kepada pelaku karena sanksinya terlalu ringan.

Perlu diperhatikan, bahwa apabila korban kekerasan adalah anak berusia di bawah 18 tahun, maka dia berhak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya hak-haknya untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan dan partisipasi, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Korban anak memiliki kebutuhan khusus dan oleh karenanya berhak atas langkah-langkah perlindungan khusus:

- 1) Setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga penyedia layanan kesejahteraan sosial, kepolisian, pengadilan, otoritas administratif harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama.
- 2) Anak korban kekerasan mendapatkan hak-hak dasar, termasuk hak untuk pendidikan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung.
- 3) Anak korban kekerasan memperoleh hak dan perlindungan yang sama di negara/daerah asal, transit atau daerah tujuan, yang berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik atau pendapat lain, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain.
- 4) Anak korban kekerasan harus bebas dari berbagai stigma.
- 5) Anak korban kekerasan diberikan haknya untuk dengan bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya. Pandangan anak tersebut diberikan tidak melebihi takaran sehubungan dengan usianya, kematangan, perkembangan kapasitasnya, dan kepentingan terbaik bagi dirinya.
- 6) Anak korban kekerasan memperoleh informasi dan akses tentang segala hal yang mampu mempengaruhinya termasuk hak-haknya, layanan yang tersedia dan proses reintegrasi sosial. Informasi tersebut disampaikan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh anak korban kekerasan.
- 7) Informasi yang dapat membahayakan anak korban kekerasan tidak diungkap kecuali diperlakukan oleh hukum. Semua langkah diambil untuk melindungi privasi dan identitas anak korban kekerasan. Nama, alamat, atau informasi lain yang dapat mengarah pada identifikasi anak korban kekerasan dan atau keluarganya, tidak diungkap pada publik atau media. Ijin dari anak korban kekerasan hendaknya dimintakan sesuai dengan tingkat usianya sebelum mengungkap informasi yang sensitif.
- 8) Identitas etnis, kultur, kepercayaan dan agama anak korban kekerasan, dihormati setiap saat. Dukungan diberikan kepada anak korban kekerasan dalam rangka memberikan kesempatan baginya untuk menjalankan ritual etnis, kultur, kepercayaan, dan agamanya.

Pada tingkat kebijakan, masalah perempuan dan anak korban kekerasan di Indonesia sejak tahun 1997 telah mendapatkan perhatian yang cukup. Hal ini terbukti dengan pengesahan undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan daerah yang terkait dengan penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- 9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181);
- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
- 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332);
- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
- 15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
- 16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
- 18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
- 20) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 21) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
- 22) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Tentang Pembangunan Nasional;
- 23) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia;
- 24) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
- 25) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 26) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 27) Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indoensai Bermasalah Sampai ke Daerah Asal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 475);

- 28) Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Indonesia Melalui Mediasi dan Advokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 295);
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Trafiking (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Lampung Nomor 308);
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak;
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 20017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 468);
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- 33) Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024;
- 34) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan Reintegrasi Sosial Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 31);
- 35) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Profesi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
- 36) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/361/V.09/HK/2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026;
- 37) SK No. G/539/V.09/HK/2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan Provinsi Lampung Tahun 2022 – 2024;

Setiap lembaga pemberi layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan tindak pidana perdagangan orang telah memiliki alur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing. Untuk memadukan beragamnya standar operasional prosedur tersebut, dan membuka semua pintu adalah pintu yang tepat bagi perempuan dan anak korban, serta menimbang latar belakang tersebut di atas, maka diperlukan sebuah Standar Operasional Prosedur tentang Mekanisme Rujukan/Layanan Saksi Dan/Atau Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung yang dapat dijadikan panduan bersama bagi penyelenggara layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di lingkup Provinsi Lampung. Sekaligus menjadi landasan kebijakan setiap layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang bermutu, profesional, terpadu, menyeluruh, dan berkualitas, dengan berfokus pada kepentingan korban. Untuk itu, disusunlah **Standar Operasional Prosedur tentang Mekanisme Rujukan/Layanan Saksi Dan/Atau Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung.**

2. TUJUAN

Menjadi panduan bagi lembaga pemberi layanan dalam memberikan layanan pendampingan kasus kekerasan berbasis gender dan tindak pidana perdagangan orang pada saksi dan/atau perempuan dan anak korban, sebagai upaya pemenuhan hak korban untuk mendapatkan akses layanan pemulihan yang berkualitas, komprehensif, dan berkelanjutan.

3. RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Mekanisme Rujukan/Layanan bagi Saksi dan/atau Perempuan, termasuk perempuan PMI, dan Anak Korban KBG dan TPPO ini meliputi prosedur layanan:

- 1) Prosedur pelayanan terdiri dari: mulai dari tahap pengaduan, sampai terminasi dan reintegrasi yang terdiri dari :
 - a. Pengaduan/identifikasi;
 - b. Rehabilitasi Kesehatan;
 - c. Rehabilitasi Sosial;
 - d. Layanan Penegakan Hukum;
 - e. Pemulangan; dan
 - f. Reintegrasi Sosial.
- 2) Mekanisme koordinasi dan rujukan antar lembaga layanan dalam penyelenggaraan layanan untuk perempuan, termasuk perempuan pekerja migran dan anak korban KBG dan TPPO.

Sasaran

Sasaran dari Standar Operasional Prosedur adalah seluruh lembaga yang memberikan layanan bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO di Provinsi Lampung. Lembaga pemberi layanan tersebut meliputi:

- 1) Layanan Pengaduan/Identifikasi
Layanan pengaduan/identifikasi dapat dilakukan oleh semua lembaga penyedia layanan di Provinsi Lampung.
- 2) Pilar Rehabilitasi Medis
 - a. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota.
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
 - c. Rumah Sakit Bhayangkara Provinsi Lampung.
 - d. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
 - e. Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota.
 - f. Puskesmas di Kabupaten/Kota.
 - g. Lembaga Pengada Layanan:
 - (a) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.
 - (b) LAdA Damar Lampung.
 - (c) Lembaga Advokasi Perempuan Damar.
 - (d) Solidaritas Perempuan Sebai Lampung.
 - (e) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
 - (f) Ikatan Perempuan Positif Indonesia Provinsi Lampung.
 - (g) Children Crisis Center.

- (h) Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung.
 - (i) Forum Puspa Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota.
 - (j) PATBM di Kabupaten/Kota.
 - (k) Lembaga sosial masyarakat perempuan dan anak lainnya.
- 3) Pilar Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi
- a. Dinas Sosial Propinsi Lampung.
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 - c. Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung.
 - d. Dinas Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.
 - e. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 - f. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Propinsi Lampung.
 - g. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Lampung.
 - h. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota.
 - i. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota.
 - j. Lembaga Pengada Layanan:
 - (a) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.
 - (b) LAdA Damar.
 - (c) Lembaga Advokasi Perempuan Damar.
 - (d) Solidaritas Perempuan Sebai Lampung.
 - (e) Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung.
 - (f) Rumah aman/shelter/panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
 - (g) Children Crisis Center.
 - (h) Lembaga sosial masyarakat perempuan dan anak lainnya.
- 4) Pilar Layanan Bantuan Hukum
- a. Kepolisian Daerah Lampung.
 - b. Kepolisian Resor Kabupaten/Kota.
 - c. Kejaksaan Tinggi Lampung.
 - d. Kejaksaan Negeri Lampung.
 - e. Pengadilan Tinggi Lampung.
 - f. Pengadilan Negeri Lampung.
 - g. Lembaga Pengada Layanan:
 - (a) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.
 - (b) LAdA Damar.
 - (c) Lembaga Advokasi Perempuan Damar.
 - (d) Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung.
 - (e) Lembaga bantuan hukum perempuan dan anak lainnya

Standar Operasional Prosedur ini akan menjadi panduan bersama lembaga pemberi layanan bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO di Provinsi Lampung. Adapun apabila prosedur pelaksanaan layanan bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO tidak diatur dalam SOP ini, maka lembaga pemberi layanan dapat menggunakan SOP yang berlaku di lembaga masing-masing.

Penerima manfaat dari SOP ini adalah saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO tanpa memandang latar belakang agama, ras, orientasi seksual, dan usia. Termasuk di dalamnya perempuan PMI, perempuan penyandang disabilitas, perempuan DHA, perempuan dari kelompok minoritas seksual, agama dan budaya.

4. PENGERTIAN UMUM

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- 3) Alur Rujukan adalah kerangka kerja yang disepakati, memfasilitasi pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana merespon kasus KBG dan TPPO. Serta untuk memandu korban kekerasan terhadap perempuan dalam mencari bantuan dan layanan yang tersedia di berbagai titik rujukan. Seperti layanan perawatan medis, dukungan psiko-sosial, bantuan polisi dan hukum/dukungan keadilan.
- 4) Bantuan Hukum adalah tindakan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan saksi dan/atau korban di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan, hingga pemberian restitusi yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi saksi dan/atau korban dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.
- 5) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, kerugian harta benda dan berdampak secara psikologis dan sosial.
- 6) BP2MI adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
- 7) *Case Conference*/Konferensi kasus adalah pertemuan yang lebih formal, terencana, dan terstruktur. Tujuan dari konferensi kasus adalah untuk menyediakan layanan holistik, terkoordinasi, dan terintegrasi di seluruh penyedia layanan, dan untuk menghindari terjadinya duplikasi layanan. Konferensi kasus biasanya interdisipliner, dan mencakup satu atau beberapa penyedia layanan internal dan eksternal. Dan jika mungkin melibatkan klien dan/atau anggota keluarga.

Konferensi kasus dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau mengklarifikasi masalah mengenai status, kebutuhan, dan tujuan klien atau agunan; untuk meninjau kegiatan termasuk kemajuan dan hambatan menuju tujuan; untuk memetakan peran dan tanggung jawab; untuk menyelesaikan konflik atau menyusun strategi solusi; dan untuk menyesuaikan rencana layanan saat ini.

- 8) *Case Management*/Manajemen kasus adalah sebuah proses, yang mencakup puncak dari fase kolaboratif berturut-turut yang membantu klien untuk mengakses sumber daya yang tersedia dan relevan yang diperlukan klien untuk mencapai tujuan yang telah diidentifikasi. Fase kunci dalam proses manajemen kasus meliputi: identifikasi klien (penyaringan), penilaian, stratifikasi risiko, perencanaan, implementasi (koordinasi perawatan), pemantauan, transisi, dan evaluasi.

- 9) *Case Manager/Manajer Kasus* adalah individu yang peran dan fungsi utamanya adalah memfasilitasi proses manajemen kasus. Dalam proses manajemen kasus, Manajer Kasus menavigasi setiap fase proses manajemen kasus (sebagaimana berlaku) dengan pertimbangan cermat terhadap kebutuhan individu, beragam dan khusus klien, termasuk aspirasi, pilihan, harapan, motivasi, preferensi dan nilai, dan sumber daya yang tersedia, layanan dan dukungan.
- 10) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- 11) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
- 12) Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
- 13) Identifikasi adalah kegiatan pengamatan dan upaya menggali informasi dari orang yang diduga saksi dan/atau korban, dalam kerangka pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi saksi dan/atau korban untuk mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan untuk menentukan apakah seseorang adalah benar saksi dan/atau korban kekerasan berbasis gender dan/atau tindak pidana perdagangan orang atau bukan.
- 14) *Informed Consent* adalah komunikasi antara pendamping pada klien/mitra mengenai prosedur dan/atau tindakan pendampingan yang direncanakan, proses yang ditempuh, alternatif-alternatif lain secara lengkap dan rinci untuk mendapatkan persetujuan mitra/klien atau keluarga yang berkompeten.
- 15) *Informed Consent Form* adalah formulir yang berisi pernyataan persetujuan atau penolakan korban/keluarga yang kompeten, informasi yang jelas dan rinci mengenai layanan yang diberikan, serta keterangan bahwa persetujuan diberikan tanpa paksaan.
- 16) Gender adalah norma, nilai sosial, dan harapan masyarakat tentang sifat, peran, pembagian kerja dan status perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial.
- 17) GT-PPTPPO adalah gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- 18) GT-TPPO adalah gugus tugas tindak pidana perdagangan orang.
- 19) Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah tindakan membahayakan yang dilakukan terhadap seseorang atas dasar perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan menghalangi kesempatan untuk menikmati hak dan kebebasannya di masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah segala perilaku yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis atau mental, dan ekonomi termasuk, pemaksaan, dan atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang secara sewenang-wenang.
- 20) Kekerasan Berbasis Gender Siber (*cyber crime*)/*Online* (KBGO) adalah kekerasan berbasis gender di ranah daring (*online*) atau yang menggunakan teknologi digital. Hal tersebut bisa merupakan

ekstensi/perpanjangan dari kekerasan berbasis gender di ranah luring (offline) dan atau kekerasan yang berdiri sendiri di ranah daring.

Bentuk-bentuk KBGO antara lain: 1) *Cyber Hacking* yaitu penggunaan teknologi secara ilegal, dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, atau merusak reputasi korban; 2) *Cyber Harrasment*, penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengancam, atau menakuti korban; 3) *Impersonation*, penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan, menghina korban, atau membuat dokumen palsu; 4) *Cyber Recruitment*, penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya; 5) *Cyber Stalking*, penggunaan teknologi untuk menguntit tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban; 6) *Malicious Distribution*, penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan; 7) *Revenge Porn*, menyebarkan video atau foto pornografi korban yang dilakukan dengan motif balas dendam; 8) *Sexting*, pengiriman percakapan bernuansa seksual, gambar atau video pornografi kepada korban; 9) *Morphing*, pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di foto atau video tersebut.

- 21) Kekerasan Ekonomi adalah setiap tindakan atau perilaku yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi individu, merampas dan membatasi akses ke sumber daya keuangan, pendidikan atau pasar tenaga kerja, atau tidak mematuhi tanggung jawab ekonomi, seperti, upah, tunjangan lainnya.
- 22) Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka yang terjadi dalam konteks hubungan personal, relasi kerja dan kemasyarakatan, dan konflik yang lebih luas.
- 23) Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 24) Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual terdiri dari berbagai macam bentuk. Komnas Perempuan mengidentifikasi setidaknya terdapat 15 jenis kekerasan seksual yaitu: Perkosaan, Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif dengan alasan moralitas dan agama.
- 25) Kekerasan Berlapis adalah sejumlah bentuk kekerasan yang terjadi pada korban yang sama dalam rentang waktu tertentu. Antara satu kekerasan dengan kekerasan yang lain kadang memiliki hubungan sebab akibat, namun terkadang juga tidak ada kaitannya sama sekali. Perempuan korban kekerasan kerap mengalami kekerasan berlapis baik yang terkait dengan peran gender, relasi kerja, dan identitasnya sekaligus.
- 26) Kekerasan Tunggal adalah satu bentuk kekerasan yang dialami oleh korban.

- 27) Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.
- 28) Keluarga Pengganti bagi Saksi dan/atau Korban Anak adalah keluarga yang dipilih oleh institusi yang berwenang dengan persetujuan saksi dan/atau korban anak, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
- 29) Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
- 30) Klien adalah perempuan dan anak korban yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan serta memerlukan layanan psikososial dan/atau pendampingan hukum yang melaporkan kasusnya kepada lembaga pemberi layanan.
- 31) Korban adalah perempuan dan anak dari berbagai kelas sosial yang mengalami ketidakadilan struktural karena berbagai relasi sosial (gender, kelas, orientasi seksual, usia, disabilitas, suku/etnis, ras, agama/keyakinan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, atau keadaan) yang timpang di dalam keluarga, komunitas/ masyarakat, dan negara, baik yang diposisikan sebagai korban kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang, maupun tersangka/terdakwa.
- 32) Layanan Hukum adalah tindakan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO di bidang hukum atau bantuan hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi Korban dan/atau saksi dandilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.
- 33) Layanan Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah atau negara asal, atau Keluarga, atau Keluarga Pengganti atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
- 34) Layanan Pemulihan Korban meliputi layanan psikososial pelayanan dari mulai tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
- 35) Layanan Pengaduan/Identifikasi adalah kegiatan pengamatan dan upaya menggali informasi dari orang yang diduga saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, dalam kerangka pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi Saksi dan/atau perempuan dan anak Korban, untuk mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan, untuk menentukan apakah seseorang adalah benar saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO atau bukan.
- 36) Layanan Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis.

- 37) Layanan Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- 38) Layanan Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dengan pihak Keluarga, Keluarga Pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO yang mencakup seluruh aspek kehidupan korban baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan.
- 39) Layanan Shelter/Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan.
- 40) Litigasi adalah penanganan kasus dalam proses peradilan pidana mulai dari penyelidikan di kepolisian, penyidikan di kejaksaan, pemeriksaan perkara dan penuntutan oleh pengadilan, dan juga penanganan dalam peradilan perdata seperti perceraian, gugatan nafkah anak dan ganti kerugian yang dilakukan pengacara dan paralegal. Termasuk litigasi adalah pembuatan dokumen hukum dan konseling hukum.
- 41) Mediasi merupakan fungsi layanan dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses persidangan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- 42) Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- 43) Merujuk adalah tindakan lanjutan atas pelaporan korban berdasarkan identifikasi kebutuhan dan persetujuan klien/mitra ke lembaga pengadalaan lainnya secara integratif dan komprehensif.
- 44) Migrasi adalah suatu bentuk perpindahan seseorang atau kelompok orang dari satu unit wilayah geografis menyeberangi perbatasan politik atau administrasi dengan keinginan untuk tinggal dalam tempo waktu tak terbatas atau untuk sementara di suatu tempat yang bukan daerah asal.
- 45) Migrasi Tenaga Kerja adalah suatu bentuk perpindahan orang yang melintasi perbatasan untuk tujuan mendapatkan pekerjaan di negara asing.
- 46) Non-Litigasi adalah penanganan kasus dalam rangka penyelesaian di luar proses peradilan, mencakup konsultasi, investigasi, mediasi, negosiasi, pembuatan draf, pendampingan dalam rangka penguatan korban baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk untuk mendapatkan layanan rujukan (seperti rumah aman, psikolog, medis, dll), pendokumentasian, penyuluhan hukum, penelitian hukum, dan pemberdayaan masyarakat.
- 47) Observasi adalah suatu pengamatan langsung pada seseorang yang diduga saksi dan/atau korban, untuk mengetahui kondisi dan situasi orang tersebut.
- 48) P3MI adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
- 49) Pekerja Sosial adalah setiap orang yang melakukan pelayanan profesional yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah guna membantu kelompok maupun masyarakat agar tercapai tujuan-tujuannya. Biasanya mereka bekerja di lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

- 50) Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban.
- 51) Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
- 52) Pendamping adalah seseorang/lembaga yang dipercaya, memiliki kemampuan dalam mendampingi sebuah kasus dan memberikan penguatan sesuai kebutuhan korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 53) Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- 54) Penelantaran Ekonomi adalah perbuatan seseorang yang menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- 55) Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
- 56) Perdagangan Anak adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi, di dalam atau antar negara, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktik lain yang menyerupai perbudakan, penghambaan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, menggunakan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam konflik bersenjata, tanpa mempertimbangkan persetujuan seorang anak atau persetujuan seseorang yang memiliki kontrol terhadap diri anak atau orang yang memiliki hak asuh atas anak atau terdapatnya unsur-unsur semacam ini.
- 57) Perundungan/*Bullying* adalah tindakan menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya. Biasanya dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Setidaknya terdapat 4 jenis perundungan, yaitu: 1) Perundungan verbal: mengejek, komentar seksual yang tidak diinginkan, pengancaman, dan menghina; 2) Perundungan fisik: memukul, menendang, meludahi, mendorong, mematahkan atau merusak sesuatu atau seseorang; 3) Perundungan sosial: berkenaan dengan perundungan relasional bertujuan untuk merusak reputasi seseorang, seperti memermalukan dan memerintahkan peminggiran seseorang; 4) Perundungan siber: kejadian di mana seseorang dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh orang lain di media siber seperti email dan media sosial.
- 58) Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial seseorang agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun masyarakat.

- 59) Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya.
- 60) *Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.
- 61) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
- 62) Saksi dan/atau Perempuan dan Anak Korban KBG dan TPPO adalah seorang saksi atau sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan karena kekerasan berbasis gender dan TPPO.
- 63) Sistem Rujukan adalah mekanisme kerja sama antar pihak yang terkait dalam seluruh tindakan pemberantasan TPPO, meliputi upaya pencegahan, penyelenggaraan Layanan Pengaduan/Identifikasi, Layanan Rehabilitasi Kesehatan, Layanan Rehabilitasi Sosial, Layanan Hukum, Layanan Pemulangan, dan Layanan Reintegrasi Sosial, serta peningkatan partisipasi masyarakat, pemantauan, dan evaluasi.
- 64) Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam menangani dan melindungi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO mulai dari layanan pengaduan/identifikasi, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum, sampai dengan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi sosial saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.
- 65) Surat Kuasa adalah surat yang di dalamnya berisikan segala pernyataan yang berkaitan dengan pernyataan pemberian kekuasaan atau wewenang dari seorang pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
- 66) Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
- 67) Triase adalah cara pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia dan menentukan layanan lanjutan apa saja yang diberikan kepada saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO setelah melakukan anamnesa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang diagnostik.
- 68) *Visum et Repertum (VeR)* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati

ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

- 69) *Visum et Repertum Psiquiatrum* (VeRP) adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.
- 70) Wawancara adalah suatu kegiatan menggali informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada seseorang yang diduga saksi dan/atau korban, guna memperoleh jawaban.

5. PRINSIP

Pemberian layanan yang diselenggarakan oleh lembaga pemberi layanan menggunakan pendekatan yang berpusat pada korban (*Survivor-centred approach*) yaitu pendekatan yang berupaya memberdayakan korban dengan memprioritaskan hak, kebutuhan, dan keinginan mereka, termasuk memastikan bahwa para korban memiliki akses ke layanan yang sesuai, dapat diakses, dan berkualitas. Adapun prinsip-prinsipnya terdiri dari:

- 1) Non Diskriminasi, Setiap perempuan dan/atau anak tanpa kecuali berhak mendapatkan layanan berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya; tidak ada seorang pun boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain kecuali atas pertimbangan kedaruratan tertentu.
- 2) Hubungan Setara dan Menghormati, Siapa pun korban, pemberian layanan bagi korban harus dijalankan dengan rasa hormat kepada korban tanpa membedakan keyakinan, nilai-nilai dan status sosialnya. Perlakuan hormat dari petugas pelayanan menjadi penting untuk membangkitkan harga diri korban yang jatuh akibat mengalami kekerasan. Rasa hormat juga perlu ditunjukkan dalam proses mendengarkan narasi korban atas kasus yang dialaminya.
- 3) Menjaga Privasi dan Kerahasiaan, Pelayanan harus diberikan di tempat yang menjamin privasi korban. Setiap informasi yang terungkap dalam proses pemberian layanan harus dijaga kerahasiaannya dan diketahui hanya oleh orang yang relevan dalam pemberian layanan yang meliputi kerahasiaan identitas, tempat berada, dan keadaan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO agar tidak terungkap kepada pihak lain di luar ruang lingkup perlindungan. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa para pelaku dan pihak lain tidak mencoba mengintimidasi, mengancam atau sebaliknya menjadikan seseorang menjadi korban kembali. Petugas harus menyampaikan prinsip ini kepada korban.
- 4) Memberi Rasa Aman dan Nyaman, Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa korban dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya.
- 5) Responsif Gender dalam memahami dan mendalami masalah yang dialami korban, dan menganalisis kebutuhan korban.
- 6) Menghargai Perbedaan Individu, Setiap individu harus dipandang unik, masing-masing orang mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan cara menghadapi stress (*coping mechanism*) yang berbeda, sehingga tidak boleh dibandingkan antara satu korban dengan korban lain dalam hal apapun.

- 7) Tidak Menghakimi, apapun kondisi korban atau informasi yang keluar dari korban tidak akan dinilai atau dihakimi.
- 8) Menghormati Pilihan dan Keputusan Korban Sendiri, pemberian layanan harus dilakukan dengan persetujuan korban, mulai dari proses wawancara, pencatatan data, hingga penanganan/tindakan yang akan diambil. Oleh karena itu, petugas harus menjelaskan maksud dan tujuan dari setiap rencana tindakan, termasuk keuntungan, kerugian dan konsekuensinya bagi korban.

Setiap masalah memerlukan langkah yang biasanya adalah kristalisasi dari beberapa pilihan. Tugas pemberi layanan bukan membuat keputusan untuk korban, akan tetapi memfasilitasi korban dengan informasi dan pandangan untuk menemukan kristalisasi dari pilihan yang tersedia. Prinsipnya tidak ada satupun solusi yang cocok untuk semua orang, dan hanya orang yang bersangkutanlah yang paling tahu akan dirinya. Hal ini juga mengandung unsur pemberdayaan bagi korban agar dapat membuat keputusan sekaligus bertanggung jawab atas pilihan yang diambilnya. Banyak perempuan yang dalam hidupnya tidak pernah sekalipun membuat keputusan untuk dirinya sendiri.


- 9) Peka terhadap latar belakang dan kondisi korban serta pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban. Korban bisa berasal dari daerah atau latar belakang ekonomi, pendidikan dan lingkungan yang tidak sama dengan petugas. Harus diyakinkan bahwa korban dilayani dengan bahasa yang dimengerti oleh korban. Korban perempuan dan atau anak dapat juga mereka yang memiliki cacat/difable/disable, tuli, bisu, buta maupun yang mengalami keterbelakangan mental. Untuk kategori korban ini harus disediakan penterjemah.
- 10) Cepat dan Sederhana, pemberian layanan harus diberikan dengan segera tanpa penundaan yang tidak perlu. Mungkin beberapa intervensi memerlukan keterlibatan berbagai pihak, tetapi dengan pro aktifnya petugas pelayanan, korban harus dijamin dapat menjalani semuanya dengan proses yang sederhana. Bila korban datang atas rujukan pihak pemberi layanan lain, maka petugas penerima harus membaca terlebih dahulu surat pengantar/rujukan. Harus diusahakan agar korban tidak ditanya berulang kali tentang hal yang sama terkait identitas maupun narasi kasusnya.
- 11) Empati, kesanggupan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain (dalam hal ini korban). Dengan demikian korban merasa diterima, dipahami dan dapat terbuka menceritakan persoalannya.
- 12) Pemenuhan Hak Anak, korban yang berusia di bawah 18 tahun berhak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya hak-haknya untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan dan partisipasi, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).
- 13) Pemberian perlindungan dan pemenuhan hak khusus bagi perempuan dengan HIV/AIDS (PDHA) dan disabilitas dalam pengobatan, perawatan, dan dukungan HIV/AIDS.
- 14) Terintegrasi dan terpadu. Layanan terintegrasi dan terpadu merupakan model pelayanan yang mengintegrasikan dan memadukan berbagai jenis layanan pada satu pintu. Pelayanan ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan saksi dan atau korban, dalam bentuk penyederhanaan dan kemudahan pelayanan.

6. KODE ETIK

Dalam pemberian layanan petugas wajib menjalankan kode etik sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan rasa hormat dan hubungan yang setara dengan korban.
- 2) Wajib menjaga kerahasiaan korban dan informasi yang diberikannya.
- 3) Menghargai pendapat korban.
- 4) Sedapat mungkin tidak melakukan kontak fisik dengan korban kekerasan seksual.
- 5) Petugas pelayanan dilarang untuk:
 - a. Menjanjikan sesuatu kepada korban, keluarganya, saksi maupun sumber informasi lain;
 - b. Menggunakan bahan/hasil informasi atau kasus tanpa seizin korban;
 - c. Berlaku diskriminatif atau membeda-bedakan antara satu korban dengan yang lain;
 - d. Memanfaatkan posisi sebagai petugas/pengelola unit pelayanan untuk mengambil keuntungan/imbalan dari korban atau keluarganya dalam bentuk apapun;
 - e. Melakukan kekerasan terhadap korban dalam bentuk apapun; dan
 - f. Membangun hubungan non-profesional dengan korban selama masa pemberian pelayanan.

7. ALUR DAN TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN



Proses penanganan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO diselenggarakan oleh lembaga layanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Cara penerimaan pengaduan kasus. Pengaduan kasus dapat bersumber dari:
 - a. Hasil penjangkauan ke lokasi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO berada;
 - b. Saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO datang sendiri melapor ke lembaga pengaduan;
 - c. Keluarga atau masyarakat melapor ke lembaga pengaduan; saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dirujuk oleh lembaga lain;
 - d. Saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO atau keluarga atau masyarakat melapor melalui *hotline* lembaga layanan;
 - e. Penelusuran pemberitaan atau pengungkapan kasus yang diperoleh dari media massa. Hal ini berlaku di negara Indonesia maupun di luar negeri dimana terdapat Perwakilan RI di luar negeri.
- 2) Petugas melakukan layanan identifikasi melalui *screening*, *assessment* dan kemudian menentukan rencana intervensi terhadap korban.
- 3) Pencatatan Kasus dilakukan dengan merekam kronologi kasus yang memuat tentang:
 - a. Kejadian yang dari awal terjadinya kekerasan hingga ditangani oleh lembaga layanan yang ditulis secara runut dari awal hingga akhir.
 - b. Di dalamnya mengandung unsur 5W+1H, yakni:
 - (a) Kapan: waktu kejadian (tanggal bulan tahun dan jam atau menunjukkan waktu bisa dengan kata siang, malam, pagi, dll)
 - (b) Dimana: tempat kejadian, tempat penanganan, serta ranah kasus tersebut.
 - (c) Siapa: semua pihak yang terlibat saat kejadian (pelaku, saksi, korban, dan lembaga yang terlibat) serta hubungan korban dengan pelaku.
 - (d) Kenapa: alasan atau latar belakang kejadian.
 - (e) Apa: bentuk dan jenis kekerasan yang dialami korban dan dampak kekerasan.
 - (f) Bagaimana: bagaimana korban mengalami kekerasan.
 - c. Kronologis dibuat deskriptif sesuai dengan apa yang terjadi (fakta sesungguhnya) atau apa yang diungkapkan oleh saksi dan/korban, sehingga bukan asumsi pribadi atau pandangan pendamping. Contoh : “saya merasa takut, sedih, tertekan” ujar korban.
“Anak saya terlihat ketakutan dan mengigau saat tidur,” ujar ibu korban.
Sebuah kronologi kasus yang tercatat, bisa direvisi dengan mengedit *record* data yang sama lalu apabila ada peristiwa atau perkembangan kasus yang perlu ditambahkan.

- 4) Jika hasil *assessment* menunjukkan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO mengalami gangguan kesehatan, maka petugas sesegera mungkin memberikan layanan rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan medis, sesuai dengan kondisi korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karena dapat digunakan sebagai bahan peradilan.
- 5) Jika hasil *assessment* menunjukkan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO tidak mempunyai luka fisik dan gangguan, dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial. Yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, penguatan mental dan spiritual, pendampingan, rujukan, dan *home visit* sebagai persiapan keluarga dan lingkungan untuk menerima korban dengan berkoordinasi dengan instansi/dinas sosial dan instansi/dinas terkait lainnya. Layanan ini dapat dilakukan setelah atau bersamaan dengan layanan rehabilitasi kesehatan.
- 6) Dalam hal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO tidak memerlukan layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial dapat diberikan kepada saksi dan/atau perempuan dan anak korban. Layanan rehabilitasi sosial meliputi dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi (fisik, psikososial dan mental spiritual), pelatihan vokasional dan pemeliharaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, dan/atau dukungan aksesibilitas.
- 7) Dalam hal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO memerlukan bantuan mediasi, maka pemberi layanan dapat memberikan layanan mediasi oleh mediator baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
- 8) Bersamaan atau setelah layanan rehabilitasi kesehatan dan layanan rehabilitasi sosial diberikan, saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dapat menerima layanan hukum. Layanan hukum meliputi (a) konseling hukum, (b) perlindungan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, (c) pendampingan pembuatan BAP penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, (d) pendampingan proses penuntutan di Kejaksaan serta (e) pendampingan proses pemeriksaan di sidang pengadilan, (f) pendampingan pengurusan restitusi meliputi kerugian materil dan non materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara, (g) penyediaan ahli dalam setiap proses layanan hukum, (h) bantuan hukum. Layanan hukum disediakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan saksi dan/atau perempuan dan anak korban.

- 9) Bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO yang berada di luar negeri, proses pemulangan ke Indonesia dilakukan setelah saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO mendapatkan layanan identifikasi dan rehabilitasi dasar, baik kesehatan maupun psikososial. Adapun saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO yang berada di luar daerah asalnya, proses pemulangan dilakukan setelah layanan hukum dinyatakan cukup. Proses pemulangan dilakukan secara sukarela berdasarkan persetujuan saksi dan/atau korban, tanpa paksaan.
- 10) Proses terakhir dari layanan untuk saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO adalah layanan reintegrasi sosial, yakni penyatuan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti, dan mengupayakan agar saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat serta mampu berdaya dan mandiri. Adapun layanan reintegrasi termasuk pemberdayaan ekonomi dan sosial, peningkatan keahlian, pembekalan keterampilan dan pendidikan. Monitoring proses reintegrasi dilakukan secara berkala, salah satunya melalui serta *home visit* untuk memonitor kondisi korban setelah proses penyatuan dengan keluarga.
- 11) Guna memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian layanan terpadu bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban TPPO, dibutuhkan Pendataan dan Pelaporan Tereintegrasi dengan menggunakan formulir standar yang sudah disepakati oleh GT-TPPO.
- 12) Ketika terdapat laporan mengenai kasus yang terhambat, Ketua Harian GT-PPTPPO Provinsi dapat mencatat rujukan yang terkait dengan:
 - a. Saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO: Apakah saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO terbuka untuk terlibat dalam layanan? Apa latar belakang yang relevan?
 - b. Penempatan/tempat tinggal: apakah saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO memiliki tempat tinggal yang aman? Apakah mereka membutuhkan penempatan baru?
 - c. Dukungan interpersonal: Siapa yang dipercaya oleh saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO? Apakah mereka memerlukan dukungan tambahan?
 - d. Investigasi/wawancara: Apakah saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO bersedia untuk berbicara tentang eksploitasi mereka? Apakah saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO secara emosi dan/atau fisik stabil untuk wawancara?
 - e. Ancaman/bahaya dari pelaku: Seberapa berbahayanya pelaku? Apakah pelaku memiliki akses ke saksi dan/atau perempuan dan anak korban?
 - f. Perawatan psikologis: Apakah saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO saat ini menerima perawatan? Adakah kekhawatiran tentang bunuh diri atau masalah kesehatan mental lainnya?

- g. Evaluasi medis/perawatan kesehatan: Apakah ada masalah medis? Apakah prioritas untuk membawa saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO ke fasilitas layanan kesehatan?
- 13) Penyelenggaraan pelayanan terpadu didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang telah terlatih antara lain meliputi tenaga kesehatan, psikolog, konselor, psikiater, pekerja sosial, para legal, advokat, serta pendamping yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait. Untuk memudahkan kerja petugas, disediakan pula sarana dan prasarana yang memadai, serta formulir-formulir beserta panduannya.

8. JENIS-JENIS LAYANAN

Jenis-jenis layanan dan rujukan bagi perempuan korban KBG dan TPPO adalah sebagai berikut:

A. PROSEDUR LAYANAN PENGADUAN/IDENTIFIKASI

Layanan pengaduan/identifikasi adalah kegiatan pertama yang dilakukan dalam SOP ini, untuk mendapatkan informasi atau menggali data yang diperlukan dalam rangka menentukan seseorang adalah saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO atau bukan, serta untuk memetakan masalah dan kebutuhan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO. Prosedur ini akan mempengaruhi keberhasilan dari prosedur-prosedur selanjutnya.

Saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO mendapatkan informasi, bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan, untuk menentukan apakah seseorang adalah benar Saksi dan/atau Perempuan dan Anak Korban KBG dan TPPO KBG dan TPPO atau bukan. Oleh karenanya pelayanan ini sangat penting mengingat pada tahap ini dilakukan penyaringan apakah seseorang bisa mendapatkan layanan bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO atau tidak.

Komunikasi antara pendamping pada klien/mitra mengenai prosedur dan/atau tindakan pendampingan yang direncanakan, proses yang ditempuh, alternatif-alternatif lain secara lengkap dan rinci perlu mendapatkan persetujuan mitra/klien atau keluarga yang berkompeten dengan menandatangani formulir *Informed Consent*.

Apabila saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO memilih mendapatkan layanan bantuan hukum maka perempuan korban dan/atau orang tua korban anak memberikan kuasa kepada advokat/pendamping perempuan dan anak di lembaga layanan dengan menandatangani surat kuasa.

A.1. Tujuan pelayanan pengaduan/identifikasi ini adalah untuk:

1. Menerima pengaduan dan memvalidasi laporan terkait seseorang yang “dilaporkan sebagai saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO”.
2. Mengkoordinasi penyelamatan/penjemputan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.
3. Melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait.

A.2. Kualifikasi penyedia layanan pengaduan/identifikasi korban KBG dan TPPO

Pengaduan/identifikasi dilakukan oleh petugas yang terlatih dalam:

1. Melakukan wawancara serta komunikasi verbal/non verbal terhadap korban yang diduga saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.
2. Memahami bentuk-bentuk kekerasan dan mampu menggali tiga unsur TPPO yaitu proses, cara, dan tujuan/eksploitasi.
3. Memahami hak korban, hak perempuan, hak anak, menerima korban apa adanya, menjaga kerahasiaan dan privasi, tidak menghakimi, bersikap empati dan responsif yang membuat saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO nyaman dan percaya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya.

A.3. Tugas pemberi layanan pengaduan/identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara dan observasi keadaan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.
2. Membuat rekomendasi layanan lanjutan.

Beberapa macam kontak dan wawancara dengan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO adalah sebagai berikut:

1. Kontak awal: laporan indikasi/pengaduan terjadinya KBG dan TPPO, dapat dilakukan oleh siapa saja.
2. Wawancara awal: screening untuk melakukan identifikasi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.
3. Wawancara formal: penyidikan oleh polisi untuk penetapan status saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.

Wawancara dalam SOP ini termasuk kontak awal dan wawancara awal dimana di dalamnya dilakukan *screening* untuk melakukan identifikasi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses pengaduan/identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO adalah anak atau diindikasikan masih berusia anak, maka segera dicarikan pendamping (orang tua/wali atau petugas) yang berfungsi sebagai wali pendamping anak, dimana akan bertugas mendampingi anak dalam proses-proses selanjutnya.
2. Untuk saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO rujukan, petugas pengaduan/identifikasi melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang merujuk.
3. Dalam hal saksi dan/atau perempuan dan anak korban menunjukkan tanda-tanda sakit yang kritis dan membutuhkan tindakan medis cepat atau segera, petugas segera menghubungi rumah sakit/petugas kesehatan untuk memeriksa saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, atau mengantar/merujuk ke rumah sakit setempat jika diperlukan.
4. Dalam hal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO berasal dari daerah/negara lain atau mempunyai hambatan komunikasi, maka disediakan penerjemah untuk mendampingi petugas melakukan identifikasi.

Langkah-Langkah Layanan Pengaduan/Identifikasi

Adapun langkah-langkah dalam layanan pengaduan/identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Status Korban

Untuk menentukan status korban TPPO, dapat dilakukan dengan:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan setelah kondisi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO memungkinkan, dengan menggunakan daftar pertanyaan (*check list* identifikasi) yang telah ada (lampiran). Petugas melakukan wawancara untuk mengetahui identitas saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, serta untuk memastikan apakah benar yang bersangkutan merupakan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara:

1) Sebelum melakukan wawancara

Petugas harus meminta persetujuan terhadap seseorang yang diduga saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO untuk melakukan pengaduan/identifikasi dengan menjelaskan bahwa akan dijaga kerahasiaan masalahnya, privasi, dan tentang hak-hak korban lainnya. Kerahasiaan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO harus selalu dihormati setiap saat di dalam pembahasan mengenai kebutuhan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, dalam cara seseorang mengakses saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO untuk wawancara, di dalam proses wawancara, dalam bagaimana data dirahasiakan setelah wawancara, dsb. Jika diperlukan, petugas dapat menjelaskan apa yang akan dilakukan terhadap keterangan yang didapat dalam wawancara dan memastikan bahwa saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO tahu akibat dari wawancara yang dilakukannya. Dalam kondisi tertentu, misalnya ditanyakan oleh saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, petugas mungkin perlu menjelaskan bagaimana catatan disimpan, siapa yang memiliki akses, dan sebagainya.

Petugas menjelaskan kepada seseorang yang diduga saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, bahwa pertanyaan yang diajukan mungkin akan menyebabkan ketidaknyamanan atau rasa takut baginya, tetapi petugas akan berupaya menjamin keamanan dan memastikan informasi tidak akan digunakan untuk menghukum mereka. Jika dibutuhkan dan diinginkan oleh saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, misalnya perempuan atau anak, harus disediakan petugas wawancara yang berjenis kelamin sama dengan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO. Demikian pula, dalam hal saksi dan/atau perempuan dan anak korban berasal dari daerah/negara lain atau mempunyai hambatan komunikasi, maka disediakan penerjemah untuk mendampingi petugas melakukan wawancara.

2) Proses wawancara

- a) Dilakukan secara sukarela dan bisa dihentikan kapanpun saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO menghendakinya.

- b) Jika kondisi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO memungkinkan, petugas berupaya mengumpulkan informasi yang diperlukan secukupnya dari korban untuk mendukung penentuan statusnya sebagai saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO atau bukan.
- c) Dalam hal korban adalah perempuan yang dieksploitasi seksual, selama wawancara petugas harus memastikan bahwa riwayat hidup korban serta stigma yang melekat pada korban, tidak akan digunakan untuk memojokkan korban atau mengesampingkan laporan korban atau hak-hak korban. Petugas juga harus hati-hati terhadap persoalan sensitif yang mungkin dialami saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, misalnya pelecehan seksual (khususnya yang terjadi di rumah atau sebelum terjadinya TPPO), anak-anak, anggota keluarga, alamat rumah, terinfeksi penyakit menular seksual atau HIV, persinggungan dengan penegakan hukum, dan aktivitas-aktivitas ilegal yang mereka percaya telah terlibat di dalamnya, seperti dokumen palsu, “pelacuran”, penyeberang batas secara ilegal, penggunaan obat terlarang, dan sebagainya.
- d) Untuk seseorang yang diduga saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO adalah anak, selama wawancara harus didampingi orang tua/wali atau petugas sebagai wali sementara dan selama wawancara petugas menggunakan metoda wawancara yang akrab anak sesuai dengan usia dan jenis kelamin anak, dengan bahasa yang dimengerti, serta dilakukan dalam lingkungan yang akrab anak.
- e) Untuk melengkapi hasil wawancara, petugas mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber (orang tua, anak, saudara, tetangga, pengurus RT setempat, lembaga yang melaporkan, dll) dengan tetap memprioritaskan keamanan, kerahasiaan dan privasi korban.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi fisik untuk menduga apakah saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO masih di bawah umur (di bawah 18 tahun) dan kondisi kesehatan fisik dan psikis saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO apakah kritis/non kritis yang membutuhkan tindakan medis cepat atau segera. Pendugaan usia saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO perlu diperhatikan dalam observasi, yaitu selain didasarkan pada dokumen yang ada, juga dari penampakan fisik, kematangan psikologis, dan pernyataan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.

Dalam hal usia saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO tidak jelas, namun ada indikator yang dapat dipercaya bahwa saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO adalah anak, hendaknya patut diduga bahwa saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO tersebut adalah anak. Sampai dengan umurnya dapat diketahui dengan pasti, ia diperlakukan sebagai saksi dan/atau korban KBG dan TPPO anak.

Dalam wawancara dan observasi korban, hal terpenting yang harus dilakukan petugas adalah memahami dan menggali unsur- unsur KBG dan TPPO. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, definisi TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Mengacu pada undang-undang tersebut, maka 3 unsur TPPO yang perlu digali dari saksi dan/atau perempuan dan anak korban adalah (a) proses, (b) cara, dan (c) tujuan.

2. Menentukan Status Korban

Setelah melakukan wawancara langsung dengan korban dan observasi, yang tujuannya mengumpulkan data-data tentang unsur proses, cara, dan tujuan, maka selanjutnya petugas dapat menentukan seseorang adalah saksi dan/atau korban KBG dan atau TPPO atau bukan. Jika ya (korban TPPO) maka dilanjutkan dengan *assessment* (penilaian) masalah dan kebutuhan korban TPPO. Jika tidak masuk kategori TPPO, maka petugas menghubungi lembaga penyedia layanan selain korban TPPO sesuai dengan kasus yang dialami korban.

3. Penyelamatan Saksi dan/atau Korban KBG dan TPPO Dilaporkan oleh Pihak Lain

Jika informasi keberadaan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO didapat dari pihak pelapor lain, maka status saksi dan/atau korban ditentukan dari informasi yang didapat dari pihak pelapor ini. Setelah penyedia layanan dapat menentukan status saksi dan/atau korban dengan menggali data-data (proses, cara, dan tujuan untuk kasus TPPO) seperti wawancara di atas, maka dilakukan koordinasi antar GT-PPTPPO untuk melakukan

penyelamatan (*rescue*). Penyelamatan ini hanya dapat dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Berkaitan dengan penyelamatan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO berdasarkan lokasinya, berikut ini mekanisme koordinasi, laporan, dan penyelamatan yang harus dilakukan:

a. Korban KBG dan TPPO berada di Luar Negeri

Keluarga korban dapat mengajukan pengaduan kepada salah satu anggota GT-PPTPPO kabupaten/kota setempat. GT-PPTPPO segera merespon dengan mengadakan rapat koordinasi untuk membuat laporan. Ketua GT-PPTPPO mengirimkan surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada Direktorat Perlindungan WNI (Dir. PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan tembusan kepada GT-PPTPPO provinsi setempat dan Sekretariat GT-PPTPPO pusat (di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Jika saksi dan/atau korban ditemukan di luar negeri, maka Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri merupakan pintu pertama penanganan Dir. PWNI KBG dan TPPO di luar negeri. Selanjutnya penanganan korban TPPO di luar negeri merujuk pada SOP Kementerian Luar Negeri.

b. Korban KBG dan TPPO Berada di Provinsi Lain

Keluarga korban dapat mengajukan pengaduan kepada salah satu anggota GT-PPTPPO kabupaten/kota setempat. GT-PPTPPO segera merespon dengan mengadakan rapat koordinasi untuk membuat laporan. Ketua GT-PPTPPO mengirimkan surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada GT-PPTPPO kabupaten/kota tujuan di mana saksi dan/atau perempuan dan anak korban TPPO berada, dengan tembusan kepada GT-PPTPPO provinsi tujuan dan provinsi asal pengaduan.

Korban yang ditemukan/berada di kabupaten/kota bukan provinsi asalnya dapat mengajukan pengaduan kepada salah satu anggota GT-PPTPPO kabupaten/kota/provinsi setempat. GT-PPTPPO setempat segera merespon dengan mengadakan rapat koordinasi untuk membuat laporan. Ketua GT-PPTPPO setempat mengirimkan surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada GT-PPTPPO kabupaten/kota asal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, dengan tembusan kepada GT-PPTPPO provinsi korban ditemukan/berada dan provinsi asal.

c. Saksi dan/atau Korban KBG dan TPPO berada di Kabupaten/Kota Lain

Keluarga korban dapat mengajukan pengaduan kepada salah satu anggota GT-PPTPPO kabupaten/kota setempat. GT-PPTPPO segera merespon dengan mengadakan rapat koordinasi untuk membuat laporan. Ketua GT-PPTPPO mengirimkan surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada GT-PPTPPO kabupaten/kota tujuan di mana korban TPPO berada, dengan tembusan kepada GT- PPTPPO provinsi.

Korban yang ditemukan/berada di kabupaten/kota lain tapi masih dalam provinsi asalnya dapat mengajukan pengaduan kepada salah satu anggota GT-PPTPPO kabupaten/kota/provinsi setempat. GT- PPTPPO setempat segera merespon dengan mengadakan rapat koordinasi untuk membuat laporan. Ketua GT-PPTPPO setempat mengirimkan surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada GT-PPTPPO kabupaten/kota asal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, dengan tembusan kepada GT-PPTPPO provinsi.

4. *Assessment* (Penilaian) Kebutuhan Saksi dan/atau Perempuan dan Anak Korban KBG dan TPPO

Setelah wawancara dan/atau penyelamatan korban KBG dan TPPO, petugas melakukan *assessment* kebutuhan pelayanan lanjutan seperti pemulangan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, rehabilitasi kesehatan, bantuan dan layanan hukum. Juga melakukan observasi kondisi fisik, psikis, dan kondisi lain dari saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO. Selanjutnya jika kebutuhan korban tersebut telah ditentukan, maka lembaga pelayanan melakukan rujukan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO ke layanan berikutnya. Sebagai contoh korban kemudian dirujuk untuk konseling ke Pekerja Sosial/Psikolog, ke rumah sakit, dan sebagainya.

Petugas membangun kesepakatan dengan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO terkait dengan intervensi layanan lanjutan yang akan diberikan, penjelasan tentang hak-hak dan peran saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.

Apabila diperlukan, dalam proses *assesment* ini korban KBG dan TPPO dapat diberikan penguatan dan informasi mengenai Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR). Serta mekanisme konseling hak kesehatan seksual reproduksi dan mekanisme pemeriksaan medis klinis dan tindakan lanjutan.

5. Koordinasi dan Rujukan ke Layanan Lanjutan dan Pihak Terkait

Setelah ada rekomendasi layanan lanjutan dan terbangun kesepakatan dengan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, petugas menghubungi lembaga layanan lanjutan untuk mengkoordinasikan langkah selanjutnya.

Setelah terjadi kesepakatan dengan lembaga pemberi layanan lanjutan sesuai dengan rekomendasi, petugas mengantarkan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO ke lembaga tersebut.

Petugas perujuk melakukan serah terima layanan dengan berita acara serah terima.

6. Pengadministrasian Proses Identifikasi

Hasil identifikasi dimasukkan ke dalam Buku Rekam Kasus (Lampiran) dan diadministrasikan bersama dokumen pendukung dan dimasukkan ke dalam sistem *database* terkomputerisasi. Salinan Buku Rekam Kasus akan disertakan bersamaan dengan pemulangan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.

Dokumen pendukung dapat berupa:

- a. Foto saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO yang diambil pada saat pertama bertemu dengan petugas;
- b. Fotokopi kartu identitas, dokumen imigrasi (paspor, visa, ijin tinggal, kartu asuransi, dsb);
- c. Hasil verbal/Berita Acara Pemeriksaan;
- d. Fotokopi kontrak kerja;
- e. Surat keterangan/dokumen lain yang mendukung; dan
- f. Surat pernyataan dari saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO tentang kebenaran informasi yang disampaikan.

A.4. Formulir yang Digunakan


Untuk menunjang pelayanan identifikasi, formulir yang digunakan yaitu:

1. Formulir Identitas.
2. Formulir Kronologis.
3. Formulir Layak Perjalanan (*fit to travel*).
4. Formulir Perwalian (untuk korban anak).

5. Formulir *informed consent*.
6. Formulir surat kuasa.
7. Formulir khusus untuk perempuan dan/anak korban dengan HIV/AIDS, IMS, kontrasepsi, dan kontrasepsi darurat.

B. PROSEDUR LAYANAN REHABILITASI KESEHATAN

ALUR LAYANAN DAN RUJUKAN KESEHATAN



B.1. Layanan Rehabilitasi Kesehatan

Layanan rehabilitasi kesehatan ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO. Dalam bentuk layanan pengobatan fisik, layanan psikiatri, layanan psikologis, dan layanan kesehatan reproduksi.
2. Memulihkan dampak kekerasan atas gangguan kondisi fisik dan psikis saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO. Dalam rangka pengobatan fisik dan psikis, serta untuk kepentingan hukum.

Saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO berhak atas layanan berikut ini:

1. Pelayanan Medis

- a. Pemeriksaan medis dasar
- b. Screening IMS/PMS
- c. Screening HIV/AIDS
- d. Terapi presumtif Klamidia dan Kecacangan
- e. Asesmen Psikologis
- f. Konseling
- g. Screening TBC, screening Hepatitis B atau penyakit lainnya yang ditimbulkan akibat kekerasan.

2. Medikolegal

- a. Adalah pemeriksaan medis untuk mengumpulkan barang bukti yang dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum* (VeR), dan *Visum et Repertum Psikiatrum* (VeRP).
- b. Jika korban datang tanpa disertai surat permintaan visum atau pasien datang ke rumah sakit untuk pelayanan medis lain, namun terindikasi merupakan korban kekerasan, maka pendamping harus memastikan beberapa hal berikut ini:
 - 1) Pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) dan saksi ahli dalam proses hukum (*Visum et Repertum* dibuat oleh dokter). *Visum et Repertum Psikiatrum* (VeRP) dan saksi ahli dalam proses hukum (*Visum et Repertum Psikiatrum* dibuat oleh dokter).
 - 2) Korban mendapatkan layanan Rekam Medis
 - 3) Persetujuan tertulis dari korban (*informed consent*)

Secara khusus, layanan rehabilitasi kesehatan berpegang pada prinsip sebagai berikut:

- a. Kerahasiaan; agar saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO terjamin kerahasiaan dan kenyamanannya, maka dibutuhkan ruang khusus pemeriksaan atau ruang tunggu untuk saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO di Rumah Sakit/Puskesmas sehingga saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO tidak perlu menunggu bersama dengan pasien lainnya.
- b. Prosedur/penatalaksanaan khusus; untuk memastikan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO mendapatkan pelayanan sesuai dengan kondisi saksi dan/atau perempuan dan anak korban, dan prinsip-prinsip berbasis HAM, non-diskriminasi, *nonjudgemental*, gender, dan anak, maka Rumah Sakit/Puskesmas diharapkan memiliki dan menjalankan prosedur/penatalaksanaan khusus untuk saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.
- c. Tersedianya SDM yang kompeten dan/atau terlatih; diharapkan di tempat pelayanan, dilayani oleh petugas medis/perawat khusus yang telah dilatih untuk penanganan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, dengan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak. Pemberi layanan pada pelayanan rehabilitasi kesehatan meliputi dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan tenaga non-medis.
- d. Menghindari *Secondary Rape*: Tenaga kesehatan dapat meminimalisasi retraumatisasi korban TPPO dengan membatasi akses kepada korban TPPO, melakukan pemeriksaan secara bersamaan dengan tetap menjaga kerahasiaan korban TPPO.
- e. Komprehensif: Rehabilitasi kesehatan yang diberikan sedapat mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi korban melalui proses rujukan lintas spesialis dalam rumah sakit maupun lintas kesehatan.
- f. Setiap melakukan tindakan rehabilitasi kesehatan, wajib dibuat perjanjian intervensi (*informed consent*).

B.2. Langkah-Langkah Rehabilitasi Kesehatan

Langkah-langkah rehabilitasi kesehatan yang dilakukan jika teridentifikasi bahwa korban adalah saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan rujukan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO. Petugas medis menerima data saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, data perkembangan kondisi, serta rekomendasi intervensi pemulihan lanjutan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO


- dan melakukan observasi terhadap data tersebut.
2. Tenaga Kesehatan melakukan triase (cara pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia) dan menentukan layanan lanjutan apa saja yang akan diberikan kepada saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO setelah melakukan:
 - a. Anamnesis bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang kekerasan dan trauma yang dialami dan riwayat kesehatan korban;
 - b. Pemeriksaan fisik; dan
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik merupakan kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis penyakit.
 3. Pemeriksaan lengkap termasuk *assessment* dilakukan setelah kegawatdaruratan teratasi atau kondisi pasien sudah stabil.
 4. Melakukan rujukan medis dan psikososial.
 5. Mendokumentasikan semua hasil temuan dalam rekam medis.
 6. Pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) dan/atau *Visum et Repertum Psikiatrikum* (VeRP) atas permintaan penyidik kepolisian.

B.3. Formulir yang Digunakan

Untuk menunjang pelayanan rehabilitasi kesehatan, maka formulir yang digunakan yaitu:

1. Formulir persetujuan tindakan (*informed consent*).
2. Formulir rekam medis.
3. Formulir rujukan/permintaan visum dari Kepolisian.
4. Surat rujukan ke lembaga layanan kesehatan lainnya.

C. PROSEDUR LAYANAN REHABILITASI SOSIAL



C.1. Layanan Rehabilitasi Sosial

Layanan rehabilitasi sosial ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Rehabilitasi sosial dilakukan pekerja sosial, petugas pendamping sosial, psikolog dan psikiater yang telah mendapatkan pelatihan penanganan rehabilitasi sosial untuk saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, dengan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak.

Prinsip pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:

1. Keamanan, yaitu memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO yang dilaksanakan di tempat khusus agar dapat memberi rasa aman terhadap saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dalam jangka tertentu.
2. Efektivitas, yaitu saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO ditangani segera tanpa prosedur yang berbelit-belit.
3. Profesional, yaitu penanganan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dilakukan secara tepat, sistematis dan terukur oleh tenaga terlatih.
4. Keterpaduan, yaitu rehabilitasi sosial dilaksanakan secara bersama dan lintas sektor dalam satu pelayanan di PPT.
5. Partisipasi (*Participation*) saksi dan atau korban beserta keluarga yaitu mengikutsertakan korban dan keluarga dalam pemecahan masalah.

C.2. Langkah-Langkah Rehabilitasi Sosial

Langkah-langkah rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pengaduan, rujukan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.
Petugas menerima pengaduan, rujukan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, berupa data diri, data perkembangan kondisi korban, dan hasil identifikasi awal.
2. Pendamping sosial melakukan konseling awal dan melakukan pemeriksaan kondisi psikis untuk membuat perencanaan tindakan

rehabilitasi sosial.

Konseling awal dilakukan dengan melihat atau verifikasi dokumen rekam kasus dan rekam kondisi dengan tujuan antara lain agar membantu korban mengenali permasalahannya dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri, menata masa depannya sendiri serta membantu korban dalam proses layanan keseluruhan yang dijalannya. Pada tahap ini petugas lebih menekankan pada penggalan masalah dan keinginan korban dalam rangka penyelesaian kasusnya.

3. Pendamping sosial membuat kesepakatan dengan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO untuk perencanaan jadwal konseling setelah diberikan informasi tentang kegiatan rehabilitasi dan hak-hak saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.
4. Petugas melakukan penjangkauan/penelusuran terhadap keluarga saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, guna mendukung proses pemulangan dan reintegrasi, sesuai dengan kebutuhan korban.
5. Layanan *shelter*/rumah aman

Jika saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO membutuhkan tempat tinggal sementara sebelum dipulangkan ke tempat tinggal/daerah pemulangan, maka saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO diantar oleh petugas untuk tinggal di *shelter* dan mendapatkan layanan rehabilitasi lanjutan.

Pemberian pelayanan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO di *shelter* harus memperhatikan:

- a. Pemberian informasi kepada saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO tentang kegiatan di *shelter*, hak-haknya, dan mendapatkan kesanggupan/kesepakatan darinya untuk menerima kegiatan dan peraturan-peraturan yang berlaku di *shelter*.
- b. Fasilitas tempat penampungan sesuai standar, misalnya akomodasi, makanan, sandang, kebutuhan perempuan, fasilitas komunikasi, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, rekreasi, kegiatan pengisi waktu, dsb.
- c. Selama pelayanan berlangsung, saksi dan/atau anak korban KBG dan TPPO berhak mendapatkan hak dasar anak termasuk hak untuk pendidikan dan akses terhadap orang tua, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- d. Penempatan, fasilitas, dan akomodasi yang berbeda untuk saksi dan/atau

anak korban KBG dan TPPO yang tidak memiliki pendamping. Bagi yang mempunyai pendamping, diatur agar dapat tinggal bersama dengan pendampingnya.

- e. Penempatan, fasilitas, dan akomodasi yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Jika diperlukan, akan disediakan pula fasilitas yang berbeda bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan yang mengalami eksploitasi seksual dalam TPPO.
- f. Keamanan dan penjagaan lingkungan.
- g. Pendampingan bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO baik dalam situasi darurat maupun situasi normal.
- h. Identitas etnis, kultur, kepercayaan dan agama saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, serta kebebasan melakukan ibadah.
- i. Kegiatan pengisi waktu yang bermanfaat bagi pemberdayaan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.

6. Rehabilitasi Lanjutan

Pada kegiatan rehabilitasi lanjutan dilakukan konseling oleh pekerja sosial dan petugas pendamping kepada saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO untuk mencari solusi langkah-langkah penyelesaian kasusnya. Konseling lanjutan ini dapat dilakukan di dalam maupun di luar *shelter*. Setelah petugas pendamping sosial melakukan pemeriksaan kondisi psikis saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dan perencanaan rehabilitasi sosial berdasarkan kesepakatan proses rehabilitasi sosial, maka dilakukan konseling antara lain berupa konseling rutin, konseling kelompok, berbagai program rehabilitasi sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan saksi dan/atau korban. Konseling pada tahap lanjutan ini bisa dilakukan oleh pekerja sosial atau psikolog tergantung dari masalah yang dialami korban.

Dalam beberapa kasus yang tidak dapat terpecahkan maka perlu dilakukan *case conference*; baik antara internal petugas di dalam satu lembaga, atau dapat juga dilakukan dengan mengundang ahli dari luar. Bila korban tidak tinggal di dalam *shelter*, atau korban tidak dapat datang ke tempat layanan maka penanganan lanjutan tersebut harus melibatkan keluarga/orang-orang lain di lingkungan korban dengan cara melakukan kunjungan ke rumah (*home visit*).

7. Perekaman Intervensi dan Perkembangan Kondisi dalam Dokumen Database Saksi dan/atau Perempuan dan Anak Korban KBG dan TPPO.

Perkembangan kondisi psikis saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dipantau secara teratur, dan hasilnya direkam dalam Buku Rekam Kasus kemudian diadministrasikan dalam sistem database terkomputerisasi.

8. Rekomendasi Penanganan Tindak Lanjut.

Setelah dilakukan beberapa kali konseling, pendamping sosial bersama dengan Ketua PPT melakukan *case conference* dan memutuskan rekomendasi penanganan lanjutan/rekomendasi pemulihan.

9. Apabila kondisi korban/anak membutuhkan perlindungan/dirujuk ke Dinas Sosial maka dapat ditempatkan di panti sosial.

C.3. Layanan Konseling bagi Pelaku

Perlunya konseling pelaku seperti dimandatkan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 50, yang menyebutkan bahwa konseling pelaku dapat diberikan sebagai pidana tambahan. Konseling pelaku diperlukan karena beberapa alasan:

- a. Sebagian besar korban tidak menginginkan pelaku masuk penjara. Keinginan mereka adalah pelaku berubah menjadi suami dan ayah yang baik dalam arti tidak lagi melakukan kekerasan. Dengan demikian, konseling pelaku menjadi penting dalam upaya memenuhi kebutuhan korban.
- b. Masih dalam kacamata kepentingan korban, rekonsiliasi korban dengan pelaku diperlukan dalam proses pendamaian korban dengan dirinya sendiri. Mengapa saya yang mengalami hal ini, mengapa dia tega melakukan ini kepada saya, adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghantui korban sepanjang hidupnya. Korban mempertanyakan esensi dirinya, bahkan mengubah persepsi dirinya menjadi pribadi yang pantas menerima perlakuan kasar pelaku. Ketika pelaku mengakui bukan diri korban penyebabnya, melainkan dialah pihak yang bertanggung jawab atas tindakannya, akan menjadi momen penting yang berperan bagi proses penyembuhan psikis korban. Untuk dapat melakukannya, seorang pelaku membutuhkan penyadaran. Konseling dapat membantu pelaku untuk mencapai kesadaran ini, yang selanjutnya membantu proses pembentukan kembali jati diri korban sebagai manusia yang layak dicintai.


- c. Kekerasan tidak akan pernah terhapuskan jika pelakunya tidak pernah belajar pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar ia tidak lagi melakukan kekerasan. Konseling akan membantu pelaku mempelajari ketiga hal tersebut. Hukuman pidana berupa kurungan penjara mungkin saja memberi efek jera. Namun hukuman ini tidak akan efektif untuk mengubah pola kekerasan yang sudah mengakar dalam diri pelaku. Bukan tidak mungkin pelaku kembali melakukan kekerasan setelah ia selesai menjalani pidana. Karena hukuman pidana hanya mengajarkan bahwa perilakunya salah tanpa memberitahukan caranya bagaimana supaya ia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.
- d. Terkait dengan alasan ketiga, konseling pelaku bermanfaat untuk kepentingan masyarakat karena sifatnya preventif untuk jangka panjang. Sekalipun korban tidak lagi bersama pelaku, akan sangat mungkin ada korban-korban selanjutnya dari pelaku yang sama. Interaksi pelaku dengan masyarakat pascaproses hukum akan membuka peluang terjadinya pola kekerasan berulang meski pada korban yang berbeda. Ini berarti membuka peluang akan terjadinya pelaku-pelaku baru. Kita mungkin sudah mengetahui bahwa anak yang diasuh dengan kekerasan berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Dengan demikian, penanganan pelaku mutlak diperlukan untuk membangun budaya anti kekerasan dalam masyarakat kita.
- e. Konselor yang akan memberikan konseling kepada pelaku harus meyakini bahwa perubahan sangat mungkin terjadi pada pelaku. Sesuatu yang terkonstruksi akan dapat didekonstruksi. Terkait dengan perilaku, sebagaimana yang diyakini para pakar dalam pendekatan perilaku (*behavioral approach*) bahwa jika sebuah perilaku terbentuk, maka perilaku itupun dapat dibentuk ulang. Sangat terbuka kemungkinan seorang pelaku kekerasan menjadi pribadi baru yang anti kekerasan. Pelaku adalah klien laki-laki yang akan belajar dari program konseling untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan.

C.4. Formulir yang Digunakan

Untuk menunjang pelayanan rehabilitasi sosial, formulir yang digunakan yaitu:

1. Formulir Rekam Kasus (*Case Record*).
2. Formulir Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis.

D. PROSEDUR LAYANAN BANTUAN HUKUM



D.1. Layanan Penegakan Hukum

Tujuan dari layanan hukum adalah untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO di bidang hukum guna memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan atas kasus yang dialaminya. Di dalam layanan hukum, terdapat bantuan hukum, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak-hak saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, serta dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Adapun yang dimaksud dengan Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Bankum). Bantuan hukum dilaksanakan oleh advokat, paralegal/pendamping hukum, dengan cuma-cuma kepada saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.

Perlindungan tetap menjadi prioritas, sehingga haruslah dimungkinkan alternatif langkah perlindungan untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Perlindungan merupakan salah satu layanan bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO. Pemenuhan hak-hak saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO diberikan dalam rangka memperoleh keadilan dan restitusi bagi korban.

Bagi korban, secara pidana, layanan hukum adalah membantu dan mendampingi korban di setiap tahapan proses peradilan sampai memperoleh putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap serta memperoleh restitusi. Secara perdata, membantu dan mendampingi korban dalam mengajukan gugatan perdata sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap serta eksekusi putusan. Layanan hukum meliputi:

- a. Konseling hukum;
- b. Perlindungan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO;
- c. Pendampingan pembuatan BAP penyelidikan dan penyidikan dikepolisian;
- d. Pendampingan proses penuntutan di Kejaksaan;
- e. Pendampingan proses pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- f. Pendampingan pengurusan restitusi meliputi kerugian materil dan non materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara;
- g. Penyediaan ahli dalam setiap proses layanan hukum;
- h. Bantuan hukum. Layanan ini diberikan baik kepada korban, termasuk korban WNI yang berada di luar negeri, misalnya dengan menyediakan advokat maupun advokat pro-bono. Layanan hukum disediakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan korban.
- i. Diversi.
- j. Restorative justice.

Pasal 34 Undang-Undang PTPPO menyebutkan bahwa “Dalam hal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan

di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.” Untuk menjalankan hal ini, diperlukan pengupayaan oleh pendamping hukum, penyedia layanan hukum dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar dapat terlaksana, khususnya dalam hal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO telah menjalani layanan pemulihan.

D.2. Langkah-Langkah Layanan Hukum

Langkah-langkah layanan hukum adalah sebagai berikut:

1. PPT menerima laporan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO yang dikirim oleh keluarga korban, pendamping, polisi, petugas instansi terkait, atau rujukan dari proses sebelumnya.
2. Apabila saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO membutuhkan perlindungan, petugas mengajukan surat permohonan perlindungan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO ke LPSK dan/atau segera merujuk ke *shelter*/rumah aman, dengan melampirkan laporan polisi. Apabila saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO membutuhkan intervensi medis dan guna kepentingan alat bukti (*visum et repertum*, *visum et psikiatrikum*, surat keterangan psikolog), maka akan dirujuk ke rumah sakit.
3. Membantu saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO untuk mengidentifikasi dan menyiapkan bukti-bukti yang terkait dengan identitas korban, kwitansi pembayaran makan, kwitansi pembelian tiket pesawat/tiket pesawat beserta *boarding pass*, *airport tax*, surat kontrak kerja, slip pembayaran gaji.
4. Di setiap tahapan proses hukum, saksi dan/atau perempuan dan anak korban wajib didampingi LPSK, advokat, atau paralegal/pendamping hukum.
5. Menyediakan penerjemah yang mampu berkomunikasi dan menerjemahkan secara verbal dan tertulis, tersumpah, kompeten dan terlatih mengenai KBG dan TPPO dan pelayanan yang berprinsip HAM, gender, dan anak (terlatih yang berperspektif HAM, gender, dan anak). Penyediaan penerjemah disesuaikan kebutuhan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.
6. Polisi di tingkat Pusat (Mabes), Unit TPPO Polda, Polres Unit PPA setelah menerima laporan dari korban, kuasa korban atau pendamping korban, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, menyampaikan kepada korban atas hak-hak korban termasuk restitusi, menyerahkan berkas perkara, termasuk pengajuan restitusi, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Secara prinsip TPPO merupakan pidana murni, bukan delik aduan.
7. Setelah pembuatan laporan polisi dan melengkapi administrasi penyidikan, penyidik segera membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
8. Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berhak didampingi oleh advokat.
9. Advokat, paralegal atau pendamping hukum membantu dan mendampingi korban

dalam mengajukan gugatan perdata sampai korban memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap serta eksekusi putusan.

10. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirim ke Kejaksaan, Polisi dan JPU dapat melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan TPPO yang dilaporkan oleh korban, termasuk penerapan pasal-pasal nya, sehingga bolak-baliknya perkara dapat diminimalisir sedini mungkin.
11. Jaksa Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik, kemudian meneliti berkas perkara, memberikan surat keterangan P21 kepada kepolisian, melaksanakan pra-penuntutan, pendakwaan, penuntutan dan pengajuan restitusi, dan eksekusi.
12. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan TPPO.
13. Hakim memeriksa berkas penuntutan dan memutus perkara dan Hakim dapat mempertimbangkan untuk memutuskan secara profesional, restitusi yang menjadi hak korban, serta melalui putusan hakim mewajibkan pelaku TPPO untuk memberikan restitusi dimaksud kepada korban.
14. LPSK, advokat, atau paralegal/pendamping hukum membantu dan mendampingi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO di setiap tahapan proses sidang peradilan pidana sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap serta korban memperoleh restitusi.
15. LPSK, advokat, atau paralegal/pendamping hukum mendampingi dan menyiapkan kondisi fisik dan psikis saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dalam setiap tahap proses peradilan pidana, perdata, dan administrasi.
16. Dalam hal saksi dan/atau korban KBG dan TPPO adalah anak, pemeriksaan pada semua tahapan tersebut di atas, wajib didampingi oleh pendamping, kemudian direkam sebagai alat bukti untuk mewakili kehadiran saksi dan/atau korban KBG dan TPPO anak di sidang pengadilan. Segala bantuan hukum terhadap saksi dan/atau korban KBG dan TPPO anak harus menjamin penghormatan dan penegakan hak-hak anak untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan dan partisipasi, serta kebutuhan akan perlindungan khusus demi kepentingan terbaik bagi anak.
17. Dalam hal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO penyandang disabilitas, pihak PPT, LPSK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait hak dan dukungan bagi penyandang disabilitas.
18. Melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam pemantauan proses hukum.
19. Setiap tahapan dalam prosedur bantuan hukum direkam dalam buku rekam kasus

dan diadministrasikan dalam sistem database penanganan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.

20. Apabila TPPO terjadi di luar negeri, perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri harus menyediakan dan menunjuk advokat atau paralegal/pendamping hukum, bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO sesuai dengan kebutuhan proses hukum.

21. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Setiap penetapan diversi merupakan wujud keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.

D.3. PENGAJUAN RESTITUSI

Kerangka Teoretis

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Penjelasan pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 mengatur bahwa, pada waktu menerima laporan terjadinya kasus TPPO, penyidik harus memberitahukan kepada pelapor/saksi korban TPPO akan haknya untuk mendapatkan restitusi. Ganti rugi yang dimaksud meliputi:

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat TPPO (kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku).

Restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, dengan aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Tata Cara Pengajuan Restitusi

Permohonan ganti rugi berupa restitusi dapat diajukan oleh korban melalui 2 cara:

- a. Korban mengajukan restitusi sejak korban melaporkan kasus pidana ke polisi setempat
- b. Korban dapat memohon restitusi dengan cara mengajukan sendiri gugatan perdata atas kerugiannya ke Pengadilan Negeri setempat.

Untuk bisa mengklaim restitusi, maka pemohon harus mengajukan permohonan restitusi yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Identitas pemohon;
2. Uraian tentang tindak pidana;
3. Identitas pelaku tindak pidana;
4. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
5. Bentuk restitusi yang diminta.

Bersama dengan permohonan tersebut harus dilampirkan juga dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;
- e. Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana;
- f. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga; dan
- g. Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.
- h. Kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lebih lengkapnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban mengatur syarat-syarat pengajuan restitusi sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan oleh korban, keluarga dan atau kuasanya;
- b. Jika permohonan diajukan selain oleh korban secara langsung, maka jika menggunakan kuasa dilampirkan surat kuasa khusus dan jika permohonan disampaikan oleh keluarganya maka dilampirkan surat keterangan hubungan keluarga;
- c. LPSK menyampaikan permohonan restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum;
- d. Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tuntutan mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya;
- e. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK;
- f. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan;
- g. Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Dalam pengajuan permohonan restitusi, aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum memiliki peran sebagai berikut:

Peran Penyidik

Dalam ketentuan ini mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku, misalnya: bahwa korban harus melampirkan bukti- bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/bon). Selain itu, penyidik dapat melakukan pemblokiran harta kekayaan jika dibutuhkan.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Dalam hal korban ada di bawah perlindungan LPSK, maka restitusi akan diinformasikan oleh LPSK. Namun untuk korban yang mengajukan restitusinya sendiri tanpa mengajukan permohonan perlindungan LPSK, maka LPSK tidak memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada korban, LPSK hanya sampai pada perhitungan kerugian restitusi korban.

Permohonan restitusi dapat diajukan kepada penyidik, penuntut umum, atau pengadilan melalui LPSK. LPSK bertugas untuk memeriksa kelengkapan permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Dalam hal permohonan yang dimaksud telah dinyatakan lengkap, LPSK akan melakukan pemeriksaan substantif yang hasilnya ditetapkan dalam Surat Keputusan LPSK disertai dengan rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan restitusi. Nantinya, penuntut umum yang melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi dengan menyampaikan salinan putusan kepada LPSK. LPSK dapat menyampaikan salinan putusan tersebut kepada korban, keluarga, atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana.

Dalam hal pelaku telah membayar restitusi berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, LPSK akan menyampaikan laporan pelaksanaan restitusi kepada penuntut umum. Kemudian dalam hal korban, keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali. Penarikan kembali ini disampaikan kepada pemohon oleh LPSK. Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Jika permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Dalam hal pemohon/korban memutuskan untuk mencabut permohonan restitusi, LPSK menyarankan agar korban pemohon/korban membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas materai cukup mengenai pencabutan/menolak permohonan restitusi, dan selanjutnya JPU dapat menindaklanjuti untuk tidak memasukkan permohonan restitusi dalam tuntutan dengan adanya pernyataan tersebut.

Peran Penuntut Umum

Melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aset, beberapa tahap untuk melakukan pemulihan aset adalah sebagai berikut:

a. Penelusuran Aset

Pada tahap ini dilakukan perencanaan pemulihan aset, pelaksanaan penelusuran aset dengan satuan kerja intelijen Kejaksaan, pelaporan mengenai hasil kegiatan penelusuran aset, dan evaluasi kegiatan penelusuran.

b. Pengamanan Aset

Pengamanan aset dilakukan sejak aset dikuasai secara fisik oleh Kejaksaan.

c. Pemeliharaan Aset

Pemeliharaan dilakukan sejak aset disita oleh Kejaksaan sesuai dengan karakter bendanya masing-masing. Pemeliharaan ini dapat dilakukan dengan instansi yang berkompeten.

d. Perampasan Aset

Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana/digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka harus dilakukan sejak pelaku ditetapkan sebagai Tersangka. Selain itu, apabila putusan pengadilan memutuskan adanya pembayaran uang pengganti, denda, restitusi, atau pelaksanaan pidana tambahan lainnya, namun sebelumnya belum ada aset yang disita, maka kejaksaan dapat melakukan perampasan aset terpidana/keluarga terpidana. Barang yang disita lantas dilelang. Apabila hasil pelelangan melebihi jumlah kewajiban yang harus dibayarkan, maka kelebihannya itu diberikan kepada pihak ketiga yang memiliki dasar hukum yang sah.

e. Pengembalian Aset

Pengembalian aset dapat dilakukan terhadap negara ataupun terhadap korban dalam konteks pembayaran restitusi. Pengembalian kepada korban harus dilakukan 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh Kejaksaan.

Untuk bisa menentukan besaran aset yang akan dirampas dan dipulihkan penuntut umum, penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi berupa ganti kerugian atas:

- 1) Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- 2) Penderitaan;
- 3) Biaya perawatan medis;
- 4) Kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.

Dalam tuntutan pidana, penuntut umum menyampaikan secara bersamaan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan orang.

Pra Penuntutan

Jaksa peneliti, terkait dengan berkas TPPO yang belum mencantumkan restitusi telah memberikan petunjuk agar restitusi dijadikan substansi pemeriksaan terhadap saksi korban maupun tersangka.

Meminta penyidik melakukan “mediasi” (bukan dalam rangka penghentian perkara), tetapi dalam rangka mencoba mencari kesepakatan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka membayar restitusi.

Penuntutan

Apabila di tingkat penyidikan tidak tercapai kesepakatan, maka secara progresif Jaksa Penuntut Umum pada saat dilakukan Penyerahan Tahap II, kembali mencoba melakukan mediasi tentang restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka/terdakwa membayar restitusi. Dalam requisitor mencantumkan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban.

NO	RESTITUSI (GANTI RUGI)	KETERLIBATAN PENUNTUT UMUM	KETERANGAN
1.	Pasal 14 huruf c KUHP	Bersamaan dengan surat tuntutan	
2.	Pasal 98-101 KUHAP	Bersamaan dengan surat tuntutan	
3.	Pasal 48-50 UU 21/2007	Bersamaan dengan surat tuntutan	
4.	UU RI No. 13 Tahun 2006 jo. UU RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban : <ul style="list-style-type: none"> • Sebelum putusan pengadilan • Setelah putusan pengadilan 	Bersamaan dengan surat tuntutan PP Nomor: 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.	<ol style="list-style-type: none"> 1. HAM Berat 2. TP. Korupsi 3. TPPU 4. TP. Terorisme 5. TPPO 6. TP. Narkotika 7. TP. Psicotropika 8. TP. sangat membahayakan jiwa saksi/korban.

Tabel: Keterlibatan Penuntut Umum dalam Restitusi

Bukti yang dibutuhkan untuk mendukung tuntutan restitusi dapat dikumpulkan sejak tahap penyidikan. Oleh karenanya, penting bagi penyidik untuk memaham bahwa restitusi adalah hak korban dan proses pemenuhannya sudah harus dimulai sejak tahap penyidikan. Beberapa bukti yang dapat digunakan untuk mendukung tuntutan restitusi di antaranya:

- 1) Perjanjian kerja
- 2) Slip gaji
- 3) Bukti pembayaran biaya kesehatan
- 4) Bukti pembayaran biaya layanan psikologi/psikiatri
- 5) Bukti pembayaran biaya pengobatan
- 6) Bukti biaya transportasi

a. Kewenangan Pemblokiran Harta Kekayaan

Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 mengatur bahwa baik penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk memerintahkan penyedia jasa keuangan untuk memblokir harta kekayaan setiap orang yang diduga melakukan TPPO. Penyedia jasa yang dimaksud mencakup bank, perusahaan efek, reksa dana, kustodian, dan pedagang valuta asing. Hingga saat ini belum terdapat mekanisme pemblokiran harta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, namun pemblokiran ini dapat mengadopsi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Berikut prosedur pemblokiran yang dimaksud:

- 1) Menyebutkan secara jelas mengenai nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim
- 2) Identitas orang yang dilaporkan
- 3) Menyebutkan alasan pemblokiran, tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan
- 4) Menyebutkan tempat harta kekayaan
- 5) Pemblokiran dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

b. Kewenangan Memberikan Petunjuk Penelusuran Aset

Dalam hal penuntut umum merasa bahwa penyidikan harus dilengkapi dengan data mengenai jumlah aset yang dimiliki oleh pelaku, penuntut umum dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penelusuran aset pada saat penyerahan berkas tahap I. Penelusuran aset menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari pemblokiran harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

Penelusuran aset dapat mengadopsi mekanisme yang digunakan dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK). Pada tahap penyidikan, tersangka dapat dimintai keterangan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam TPPO dan kemungkinan turut menikmati hasil dari kejahatan. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengatur bahwa:

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.”

Pasal 26 (1) Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. Syarat untuk dapat ditundanya satu transaksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) yakni: 1. Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; 2. Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; atau 3. Diketahui dan/atau patut dicurigai diduga menggunakan dokumen palsu.

Dalam memberikan petunjuk berkas kepada penyidik, penuntut umum juga dapat meminta tuntutan restitusi dimasukkan dalam berkas perkara. Penelusuran aset ditujukan untuk mengetahui kemampuan ekonomi terdakwa sehingga penuntut umum sedari awal dapat mengestimasi apakah terdakwa mampu membayar restitusi atau tidak.

c. Pelelangan oleh Pengadilan dan Konsinyasi

Pemberian ganti rugi berupa restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama terhadap perkara TPPO. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus atau konsinyasi. Konsinyasi diatur dalam Pasal 1404 hingga Pasal 1412 KUHPerdara dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Merupakan hubungan perdata antara pihak debitur dan kreditur yang dimungkinkan dilaksanakan sebelum adanya perkara atau sementara perkara berjalan sebelum diputus;
- 2) Jika kreditur menolak pembayaran, maka oleh debitur melakukan penawaran pembayaran tunai atau penyerahan barang sebagai pembayaran utang kepada kreditur. Bila kreditur menolak, maka debitur dapat menitipkannya ke Pengadilan.
- 3) Agar konsinyasi sah, tidak perlu adanya kuasa. Hakim cukup dengan menitipkan pada kas/penyimpanan di Kepaniteraan Pengadilan yang akan menangani perkaranya.
- 4) Penitipan oleh debitur, dapat berupa barang atau uang tunai (seluruh utang pokok dan bunga). Dalam konteks TPPO, maka penitipan harus berupa uang.

5) Penawaran dapat dilakukan oleh notaris atau juru sita pengadilan dengan masing-masing disertai 2 orang saksi. Penitipan dapat dilakukan pada kas penyimpanan atau di penitipan pada kepaniteraan pengadilan yang akan mengadili perkaranya.

Dalam ketentuan Pasal 48 UU 21/2007, penitipan restitusi di pengadilan dalam bentuk uang, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Restitusi merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus oleh pengadilan. Pembayaran dilakukan 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada terdakwa dan korban. Terkait ketentuan ini, pasal 49 UU 21/2007 mengatur sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Apabila setelah 14 hari berlalu, restitusi belum dibayarkan, pengadilan diharuskan untuk memberikan peringatan kepada terpidana sekaligus memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan terpidana. Apabila terpidana tidak mau membayar restitusi, maka kejaksaan akan meminta terpidana untuk menandatangani surat pernyataan ketidaksanggupan membayar restitusi. Dengan ditandatanganinya surat tersebut, maka tuntutan restitusi yang tidak terbayarkan digantikan dengan kurungan paling lama 1 tahun.

Selain mekanisme konsinyasi, pembayaran restitusi juga dapat dilakukan melalui pelelangan pengadilan. Lelang yang dimaksud adalah lelang eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Lelang dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

d. Gugatan Perdata

Selain menuntut ganti rugi melalui pembayaran restitusi, ganti rugi juga dapat diperoleh melalui gugatan perdata. Dalam konteks gugatan perdata, korban atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat dapat mengajukan ganti rugi untuk kerugian yang bersifat materiil dan imateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung, sementara kerugian imateriil adalah kerugian yang sifatnya abstrak. Gugatan perbuatan melawan hukum dapat dilakukan secara mandiri oleh korban dan/atau ahli warisnya.

e. Sikap Hakim terhadap Tuntutan Restitusi

Dalam persidangan hakim dapat mengabulkan atau menolak tuntutan restitusi, bergantung pada pemeriksaan. Dalam hal hakim menolak tuntutan restitusi, alasan yang sering ditemukan adalah karena permohonan restitusi tidak diajukan sesuai prosedur. Berikut akan diuraikan contoh kasus di mana restitusi ditolak maupun diterima.

1) Menolak Tuntutan Restitusi

Contoh putusan yang menolak permohonan restitusi adalah Putusan Pengadilan No. 1501 K/PIDSUS/2008 perkara atas nama Sanidi binti Basro. Alasan dari penolakan ini adalah sebagai berikut:

- (a) Tuntutan Restitusi disampaikan bersamaan dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tidak sesuai dengan Prosedur pengajuan permohonan restitusi berdasarkan penafsiran otentik Pasal 48 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan pasal tersebut yang seharusnya diajukan sejak tahap Penyidikan.
- (b) Terbuktinya tindak pidana Perdagangan orang tidak secara otomatis mengabulkan permohonan restitusi korban, hal ini tergantung pada fakta-fakta secara materiil yang terungkap dipersidangan mengenai perbuatan terdakwa yang mengakibatkan kerugian pada korban. Dalam kasus ini, modus operandi yang dilakukan terdakwa hanya merekrut korban dan tidak menimbulkan kerugian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007.

2) Menerima Tuntutan Restitusi

Beberapa contoh dari tuntutan restitusi yang dikabulkan adalah sebagai berikut:

- (a) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. Reg. 1663/PID/B/2008/PN.TK. atas nama Terdakwa Fitriyani Binti Muradi, yang mengabulkan gugatan/tuntutan restitusi meski jumlahnya tidak sebesar yang dituntutkan yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (b) Putusan Pengadilan Negeri Medan atas nama Terdakwa Andreas Ginting (Bos Kafe Pesona) Medan, yang telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Amar putusan antara lain:
 - (1) Pidana Penjara 3 Tahun
 - (2) Denda Rp. 120.000.000,- subsider 2 bulan kurungan.
 - (3) Restitusi Rp. 64.700.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 550/Pid/Sus/2012/PN.JKT.Sel tanggal 13 Juni 2013, atas nama Terdakwa I Omi als. Oom Als. Mami Bt Enggul dan Terdakwa II Rumpang Als. Papi. Tuntutan Restitusi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Putusan Hakim Restitusi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
- (d) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2044/Pid.Sus/ 2013/ PN. Jkt.Bar tanggal 6 Maret 2014, atas nama terdakwa Willy.
 - (1) Tuntutan: 1 Tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsider 8 (delapan) bulan kurungan, Restitusi Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) subsider 8 (delapan) bulan kurungan.

- (2) Putusan: 1 Tahun penjara, denda Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan, Restitusi Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan.
- (e) Putusan Pengadilan Negeri Tual dalam Perkara TP. Perdagangan Orang, yaitu:
 - (1) Nomor: 105/PID.SUS/2015/PN. TUL atas nama Terdakwa Youngyut Nitiwongchaeron Als. Yut Als. Tai Yut sebesar Rp. 129.900.000,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (2) Nomor: 107/PID.SUS/2015/PN. TUL atas nama Terdakwa Boonsom Jiaka Als. Yud Als. Tai Yud sebesar Rp. 335.300.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (3) Nomor: 108/PID.SUS/2015/PN. TUL atas nama Terdakwa Surachai Maneephong Als. Tai Kee Als. Kee sebesar Rp. 49.800.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (4) Nomor: 109/PID.SUS/2015/PN. TUL atas nama Terdakwa Hatsaphon Phaetjakreng Als. Tai At Als. At sebesar Rp. 239.900.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

D.4. Diversi dan Restorative Justice

D.4.1 Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam rangka memastikan agar proses diversi dapat dilakukan secara tepat dan dapat memastikan rasa keadilan bagi perempuan dan anak, maka proses diversi harus dilakukan sesuai dengan kaidah, prinsip-prinsip dan aturan yang ada dalam berbagai kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Adapun panduan dalam melakukan diversi yaitu:

1. Diversi TIDAK WAJIB dilakukan jika ancaman pidana lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
2. Diversi dilakukan mulai pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dalam proses diversi diharapkan sampai dalam pemenuhan restitusinya.
3. Proses diversi:
 - a. Laporan adanya tindak pidana dengan pelaku anak
 - b. Jika anak:
 - 1) Di bawah 12 tahun, tidak bisa diproses, tidak bisa ditahan.
 - 2) Umur antara 12-14 tahun maka tidak bisa ditahan, tetapi permasalahan tetap diproses.
 - 3) Di atas 14 tahun, bisa diproses, bisa ditahan
 - c. Dalam waktu 1x24 jam Polisi dapat menahan anak jika sudah di atas 14 tahun untuk mencari kebenaran materiil terkait dengan laporan tersebut.
 - d. Jika ditemukan kebenaran materiil bahwa kasus tersebut memiliki ancaman hukuman lebih dari 7 tahun, maka tidak wajib dilakukan diversi. Jika ancaman hukuman kurang dari 7 tahun, maka dapat dilakukan diversi.
 - e. Diversi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan berbagai macam pihak.

- f. Dalam waktu 30 hari kasus diversifikasi sudah harus selesai. Selesai dalam 30 hari itu bukan berarti harus terjadi kesepakatan, tetapi bisa juga mencapai ketidaksepakatan.
 - g. Sebaiknya tidak buru-buru SP3, tunggu masukan pembimbing masyarakat, apakah pelaku dan keluarga pelaku sudah melakukan perjanjian diversifikasi.
4. Pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam musyawarah diversifikasi yaitu :
- a. Anak dan orang tua/walinya
 - b. Korban dan orang tua/walinya
 - c. Pembimbing kemasyarakatan
 - d. Pekerja social profesional
 - e. Tenaga kesejahteraan sosial
 - f. Masyarakat
5. Setelah putusan sidang ditetapkan, FPKK berhak memberikan rekomendasi pendampingan dalam upaya reintegrasi sosial yang bertujuan agar kasus tersebut tidak terulang lagi. Pendampingan ini dapat berupa konseling psikologi bagi korban, pelaku, orangtua korban dan orang tua pelaku.

D.4.2. Restorative Justice

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Adapun penerapan dalam melakukan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah :

1. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (*restorative justice*).
3. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, selanjutnya ketua menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara sebagaimana ketentuan di atas.
4. Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
5. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.
6. Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian.


7. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim.
8. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan.
9. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam putusannya.
10. Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D.5. Formulir yang Digunakan

Untuk menunjang bantuan hukum, formulir yang digunakan yaitu:

1. Surat Penerimaan Laporan (untuk arsip PPT).
2. Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan sebagai tanda bukti bagi korban.
3. Formulir Identifikasi (*Screening Form*).
4. Surat Rujukan Rehabilitasi Kesehatan dan Rehabilitasi Sosial (apabila diperlukan).
5. Surat Permohonan Pengajuan Perlindungan Saksi dan/atau Korban ke LPSK atau *shelter* milik pemerintah atau organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.
6. Surat Persetujuan Korban untuk Bantuan Hukum (*Informed Consent*).
7. Surat Kuasa kepada pendamping hukum.
8. Formulir pemantauan proses hukum.
9. Buku Rekam Kasus.
10. Database Bantuan Hukum.

E. PROSEDUR LAYANAN PEMULANGAN



E.1. Layanan Pemulangan

Layanan pemulangan ditujukan untuk memastikan perjalanan bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dilakukan secara sukarela, aman dan terlindungi mulai dari penampungan atau tempat perlindungan ke tempat tinggal yang layak sesuai dengan keinginan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO. Bagi saksi dan/atau korban KBG dan TPPO anak, perlu dipastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus bagi anak.

Dalam beberapa kasus terjadi pemulangan secara sepihak (pemulangan yang dilakukan oleh korban tanpa proses seharusnya), pemulangan paksa/mandiri (pemulangan yang atas permintaan sendiri atau keluarga) dan menolak layanan pemulangan yang diberikan oleh PPT. Dalam hal ini PPT tidak dapat memaksa korban untuk tetap tinggal meneruskan proses layanan dan keputusan harus dilakukan melalui *case conference* dan diperbolehkan jika korban tidak mempunyai kasus hukum tetapi tetap korban harus menandatangani dan mengisi formulir pemulangan khusus yang disebut formulir “Pernyataan Pulang Paksa” dan Formulir “Pernyataan Keluarga Telah Menerima Korban” (untuk kasus anak dan dewasa yang dinilai tidak mampu membuat keputusan sendiri). Dalam kasus ini, biaya transportasi dan segala risiko akan ditanggung oleh korban atau keluarga korban.

Dalam proses pemulangan, petugas tidak hanya membantu menjamin rasa percaya dan kesejahteraan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO selama pengalaman penuh tekanan, tetapi juga memastikan bahwa para pelaku atau mereka yang terlibat dalam KBG dan TPPO tidak dapat mengganggu saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO pada tahap pemulangan. Penundaan yang lama ketika saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO telah siap akan menimbulkan stres tambahan yang dapat mengganggu perkembangan rehabilitasi kesehatan dan sosial saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses pemulangan dapat difasilitasi menggunakan sarana transportasi darat, laut, atau udara.

Pada beberapa kasus terjadi korban melarikan diri (kabur) dari PPT tanpa seizin petugas. Jika hal ini terjadi, maka petugas harus melapor kepada polisi dan mengisi formulir khusus yaitu formulir “Kehilangan Korban” yang dilampiri data diri korban dan BAP dari kepolisian.

Tujuan dari pemulangan adalah menjamin keselamatan, keamanan, dan pemindahan secara sukarela korban ke tempat daerah asal atau tempat pemulangan yang tepat dengan menghubungi pihak-pihak terkait. Pelayanan pemulangan dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sukarela, yaitu pemulangan harus dilakukan secara sukarela, bukan pengusiran atau pemaksaan.
2. Aman dan bermartabat, yaitu pemulangan dilakukan dengan memperhatikan jaminan keamanan dari gangguan atau perlakuan yang menimbulkan kerugian dan melanggar hak dan martabat saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.

3. Penghormatan hak saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO yaitu pemulangan dilakukan dengan menghormati hak-hak korban dan diperlakukan secara manusiawi. Untuk korban dewasa yang memiliki masalah medis dan psikologis serta korban anak harus didampingi pada saat proses pemulangannya.

Apabila terjadi situasi dimana pemulangan anak secara aman kepada keluarganya tidaklah memungkinkan, atau apabila pemulangan anak tidaklah merupakan prioritas anak, maka dibuat rencana perawatan yang memadai dengan menghormati hak-hak dan martabat anak-anak korban KBG dan TPPO. Dalam situasi ini, menjamin bahwa seorang anak yang mampu membentuk pandangan sendiri menikmati hak untuk mengungkapkan pandangan tersebut secara bebas dalam semua keadaan yang mempengaruhinya, khususnya mengenai keputusan tentang kemungkinan kembali kepada keluarga, pandangan anak yang diberikan adalah sesuai dengan usia dan kedewasaannya.

E.2. Langkah-Langkah Pemulangan

1. Langkah umum untuk pemulangan semua jenis saksi dan/atau korban TPPO:

- 1) Menyiapkan kondisi fisik, psikologis/mental, sosial dan ekonomi saksi dan/atau korban TPPO yang akan kembali kepada keluarga dan masyarakat untuk menerima saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.
- 2) Menghubungi keluarga saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO jika sudah ada kontakannya atau menghubungi GT PP TPPO di daerah asal saksi dan/atau korban jika kontak keluarga belum diketahui.
- 3) Memfasilitasi moda transportasi yang dibutuhkan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.
- 4) Menyiapkan pendamping perjalanan bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO jika: (a) saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dalam kondisi medis dan psikologis yang tidak memungkinkan untuk pulang sendiri, dengan pendamping pekerja sosial atau petugas medis (perawat/dokter); (b) saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO berusia di bawah 18 tahun (anak) wajib mendapatkan pendamping dalam perjalanan pulang.
- 5) Menyiapkan Formulir Pemulangan Sukarela saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.
- 6) Membuat berita acara serah terima saksi dan/atau perempuan dan anak korban kepada keluarga.
- 7) Jika kondisi tidak memungkinkan sebelum dipulangkan, korban dapat ditempatkan terlebih dahulu di shelter/rumah aman.

2. Jenis-jenis Pemulangan Saksi dan/atau Perempuan dan Anak Korban KBG dan TPPO:

2.1. Pemulangan Korban KBG dan TPPO yang berada di Luar Negeri

Jika korban ditemukan di luar negeri, maka Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri merupakan unit pertama penanganan korban KBG dan TPPO

di luar negeri. Selanjutnya pemulangan korban TPPO di luar negeri merujuk pada SOP Kementerian Luar Negeri, SOP Kementerian Ketenagakerjaan, dan SOP BP2MI yang memiliki kewenangan dalam hal pemulangan korban KBG dan TPPO dari luar negeri. Korban KBG dan TPPO yang ditemukan di luar negeri adalah korban kategori PMI/ korban KBG dan TPPO antar negara/internasional.

Dalam hal WNI menjadi saksi atas kasus KBG dan TPPO yang proses hukumnya berlangsung di Indonesia atau di Luar Negeri, pemulangan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri.

2.2. Pemulangan Saksi dan/atau Perempuan dan Anak Korban KBG dan TPPO Antar Provinsi

Jenis pemulangan berdasar kategori korban KBG dan TPPO:

1) Korban KBG dan TPPO PMI/antar negara/internasional

Jika korban KBG dan TPPO PMI/antar negara/internasional berada di provinsi lain, maka GT-PPTPPO provinsi di mana korban KBG dan TPPO berada melakukan koordinasi dengan GT- PPTPPO provinsi asal korban, Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi atau UPT BP2MI di provinsi tersebut bertanggung jawab untuk akses dan proses pemulangan korban KBG dan TPPO. Dalam hal GT-PPTPPO provinsi tujuan/asal dan UPT BP2MI setempat tidak dapat membantu korban KBG dan TPPO, maka GT PPTPPO provinsi di mana korban KBG dan TPPO berada atau Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan provinsi dan UPT BP2MI setempat menghubungi GT PPTPPO tingkat nasional dan/atau BP2MI Pusat. Peran Kementerian Sosial untuk memulangkan Korban KBG dan TPPO PMI/antarnegara/internasional dari titik kedatangan ke rumah korban.

2) Korban KBG dan TPPO Non-PMI/Domestik

Jika korban KBG dan TPPO Non-PMI/domestik berada di provinsi dan/atau kabupaten/kota lain, maka GT-PPTPPO provinsi tujuan melakukan koordinasi dengan GT-PPTPPO provinsi asal korban untuk proses pemulangan korban KBG dan TPPO.

Dalam hal GT-PPTPPO provinsi tujuan atau asal dan perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan provinsi tidak dapat membantu saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, maka GT provinsi tujuan atau asal korban setempat menghubungi GT- PPTPPO tingkat nasional. Peran Kementerian Sosial untuk memulangkan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO Non-PMI/domestik dari titik kedatangan ke rumahnya.

Dalam hal saksi dan/atau perempuan dan anak korban memerlukan layanan pemulangan antar provinsi, pemulangan dikoordinasikan oleh aparat penegak hukum.

2.3. Pemulangan Korban KBG dan TPPO antar Kabupaten/Kota

Jenis pemulangan berdasar kategori saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO:

1) Saksi dan/atau korban KBG dan TPPO PMI/antar negara/internasional

Jika saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO PMI/antar negara/internasional berada di kabupaten/kota lain, maka GT-PPTPPO kabupaten/kota di mana saksi dan/atau korban KBG dan TPPO berada melakukan koordinasi dengan GT-PPTPPO kabupaten/kota asal saksi dan/atau korban atau UPT BP2MI di kabupaten/kota tersebut bertanggung jawab untuk akses dan proses pemulangan korban KBG dan TPPO.

Dalam hal GT-PPTPPO kabupaten/kota tujuan atau asal dan UPT BP2MI setempat tidak dapat membantu saksi dan/atau korban KBG dan TPPO, maka GT-PPTPPO kabupaten/kota di mana saksi dan/atau korban berada atau UPT BP2MI setempat menghubungi GT-PPTPPO tingkat nasional dan/atau BP2MI Pusat.

2) Saksi dan/atau Korban KBG dan TPPO non-PMI atau saksi dan/atau korban TPPO domestik.

Jika saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO PMI/antar negara/internasional berada di kabupaten/kota lain, maka GT-PPTPPO kabupaten/kota di mana saksi dan/atau korban KBG dan TPPO berada melakukan koordinasi dengan GT-PPTPPO kabupaten/kota asal korban atau UPT BP2MI di kabupaten/kota tersebut bertanggung jawab untuk akses dan proses pemulangan saksi dan/atau korban KBG dan TPPO.

Dalam hal GT-PPTPPO kabupaten/kota tujuan atau asal dan UPT BP2MI setempat tidak dapat membantu saksi dan/atau korban KBG dan TPPO, maka GT-PPTPPO kabupaten/kota di mana saksi dan/atau korban berada atau UPT BP2MI setempat menghubungi GT-PPTPPO tingkat provinsi atau UPT BP2MI di provinsi setempat c.q. GT-PPTPPO tingkat pusat dan BP2MI pusat.

Dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan layanan pemulangan antar kabupaten/kota, pemulangan dikoordinasikan oleh aparat penegak hukum.

2.4. Pemulangan Saksi dan/atau Korban KBG dan TPPO Warga Negara Asing (WNA)

Jika saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO WNA, maka GT-PPTPPO kabupaten/kota atau provinsi merujuk kepada GT-PPTPPO Pusat untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Konsuler, selanjutnya Kementerian Luar Negeri akan menghubungi perwakilan negara asal saksi dan/atau korban tersebut untuk membantu proses penanganan. Prosedur pemulangan selanjutnya mengikuti SOP Kementerian Luar Negeri.

Dalam hal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO adalah

WNA yang tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, maka menurut Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban KBG dan TPPO, maka Menteri Luar Negeri memberitahukan pada negara asing tersebut pada perwakilan negara asing yang diakreditasi untuk wilayah negara Republik Indonesia. Proses pemulangan ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.5. Pemulangan Jenazah Korban KBG dan TPPO di Luar Negeri

Pelayanan kepulangan bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO yang meninggal dunia di luar negeri, langkah yang harus dilakukan GT-TPPO yaitu:

- a) Pendataan yaitu proses mencatat memasukan segala informasi yang relevan ke dalam sistem pendataan *online* kepulangan jenazah dari luar negeri;
- b) Penelusuran keluarga ahli waris dimaksudkan untuk memastikan alamat kepulangan, keluarga, atau ahli waris;
- c) Pemberian informasi disampaikan kepada keluarga ahli waris, dan instansi terkait lainnya mengenai penyebab meninggal, proses kepulangan jenazah dari luar negeri, pembiayaan, dan kelengkapan dokumen persyaratan kepulangan jenazah;
- d) Pengurusan jenazah di kargo;
- e) Penyediaan transportasi pengantaran jenazah;
- f) Pendampingan pengantaran jenazah; dan
- g) Serah terima jenazah, sekaligus penyerahan hak bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO jika ada hak sebagai pekerja migran yang belum dibayar (gaji, santunan asuransi di luar negeri, uang duka dari pemberi kerja, uang duka dari mitra usaha, serta barang bawaannya) kepada keluarga ahli waris, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), atau instansi terkait.

Saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO yang meninggal dunia selama proses pemulangan di dalam negeri, langkah yang harus dilakukan dalam hal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO yang diketahui identitasnya:

- a) Pendataan yaitu proses mencatat atau memasukan segala informasi yang relevan ke dalam sistem pendataan daring (*online*) kepulangan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dari luar negeri;
- b) Penelusuran dilakukan dalam hal keluarga atau ahli waris belum mendapat informasi atau mengetahui perihal musibah dimaksud. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan alamat dan keluarga atau ahli waris, serta penyampaian informasi antara lain mengenai proses kepulangan, pembiayaan kepulangan, kelengkapan dokumen pemulangan;
- c) Penyediaan transportasi pengantaran jenazah;
- d) Pendampingan dari petugas di unit kerja teknis; dan
- e) Serah terima jenazah, sekaligus penyerahan hak saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO jika ada haknya sebagai pekerja migran yang belum dibayar (gaji, santunan asuransi di luar negeri, uang duka dari pemberi kerja, uang duka dari mitra usaha, serta barang bawaannya) kepada keluarga ahli waris, P3MI, atau instansi terkait;

Langkah yang harus dilakukan GT TPPO dalam hal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO yang tidak diketahui identitasnya, yaitu:

- a) Penelusuran dan koordinasi dengan BP3MI/instansi lain berdasarkan data awal yang diperoleh;
- b) Pemulasaran jenazah;
- c) Pemakaman; dan
- d) Penyimpanan dokumen jenazah.

Pelayanan Kepulangan dalam hal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO pulang tidak melalui Debarkasi Daerah Asal, langkah yang harus dilakukan:

BP3MI yang wilayah kerjanya membawahi Debarkasi terdekat melakukan:

- a) Koordinasi dengan BP3MI transit dan daerah asal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO;
- b) Pendampingan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO yang tiba di Debarkasi selama berada di Debarkasi Transit;
- c) Fasilitasi kepulangan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dari Debarkasi sampai ke Debarkasi BP3MI transit;
- d) Fasilitasi kepulangan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dari Debarkasi sampai ke BP3MI daerah asal jika saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dipulangkan tanpa transit;
- e) Dalam hal daerah asal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO berdekatan dengan Debarkasi, fasilitasi kepulangan sampai ke daerah asal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dikoordinasikan dengan BP3MI setempat;
- f) Serah terima saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO ke UPT penerima atau instansi lain yang pemulangannya didampingi oleh petugas;
- b) Pembuatan surat pengantar informasi kepulangan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO ke BP3MI transit dan daerah asal jika kepulangan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO tidak didampingi petugas; dan
- c) Pendokumentasian proses serah terima saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO di BP3MI Transit; BP3MI tempat transit melakukan:
 1. Koordinasi dengan BP3MI daerah asal saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO;
 2. Fasilitasi kepulangan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dari BP3MI tempat transit sampai ke BP3MI daerah asal;
 3. Serah terima saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO yang kepulangannya didampingi oleh petugas;
 4. Pembuatan surat pengantar informasi kepulangan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO ke BP3MI daerah asal bagi yang kepulangannya tidak didampingi petugas;
 5. Pendokumentasian proses serah terima saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO di daerah asal; dan


6. penyampaian informasi kepada BP3MI pengirim terkait kedatangan dan tindak lanjut penanganan;

E.3. Formulir yang Digunakan

Untuk menunjang pelayanan pemulangan, formulir yang digunakan yaitu:

1. Formulir Pemulangan Sukarela.
2. Formulir Pemberian (*sharing*) Informasi Sukarela.
3. Penyuluhan dan Lembar Informasi tentang: migrasi aman (*safe migration*), *KBG dan TPPO*, hak-hak pekerja, hak asasi perempuan dan hak asasi anak, kesehatan reproduksi, bantuan hukum.
4. Rujukan ke lembaga pemberdayaan ekonomi di daerah pemulangan.

F. PROSEDUR LAYANAN REINTEGRASI SOSIAL



F.1. LAYANAN REINTEGRASI SOSIAL

Layanan reintegrasi sosial bertujuan untuk mengembalikan atau menyatukan kembali saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO kepada keluarga atau keluarga pengganti atau masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO sehingga dapat menjalani kehidupannya kembali. Faktor pendukung keberhasilan proses reintegrasi sosial adalah adanya kesiapan kemampuan teknis dan mental saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, dukungan keluarga dan masyarakat, keamanan dari ancaman pelaku, peluang keberdayaan ekonomi, serta pemenuhan hak-hak khususnya saksi dan/atau korban KBG dan TPPO anak. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah dukungan diperlukan untuk memudahkan proses reintegrasi ke dalam masyarakat.

1. Proses reintegrasi sosial dilakukan oleh petugas di tingkat pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat Pemerintah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan petugas kelurahan, Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat, dan instansi pemerintah yang mempunyai program kemandirian ekonomi dan pendidikan. Selama proses ini, saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dimungkinkan untuk mendapatkan layanan pemulihan dan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan korban. Reintegrasi sosial adalah proses panjang dengan hambatan-hambatan yang tidak mudah sehingga harus dipantau secara tersistem untuk mencegah saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO menjadi korban kembali.
2. Jika saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO berusia dewasa memutuskan untuk melakukan reintegrasi ke dalam sebuah keluarga dan komunitas baru, pemerintah melalui PPT diharapkan dapat menyediakan tempat tinggal dan sumber penghasilan sementara sampai saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO tersebut mandiri.
3. Dalam hal saksi dan/atau korban KBG dan TPPO adalah anak, reintegrasi diprioritaskan untuk mengembalikan atau menyatukan kembali dengan keluarga, saudara lain, keluarga pengganti dan/atau masyarakat. Untuk reintegrasi ke dalam lembaga sosial atau panti hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir.

F.2. Langkah-Langkah Reintegrasi Sosial

Langkah-Langkah Reintegrasi Sosial :

1. Pre-Reintegrasi Sosial

- a. Melakukan kajian rekam kasus saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dan mengkaji rekomendasi reintegrasi yang dibuat oleh PPT perujuk bila saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO adalah rujukan dari PPT Provinsi/Luar Negeri/Daerah lain.
- b. Penelusuran keluarga dan lingkungan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO atau keluarga, atau keluarga pengganti.
- c. *Assessment* keluarga atau keluarga pengganti.
- d. Menanyakan persetujuan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan

TPPO untuk mendapatkan pelayanan reintegrasi. Bagi saksi dan/atau korban KBG dan TPPO anak, persetujuan diberikan oleh orang tua/wali/pendamping dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dan pandangan anak.

2. Assessment (Penilaian)

- a. Melakukan *assessment* (penilaian) atau pendalaman kebutuhan reintegrasi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, termasuk *assessment* potensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial, di daerah pemulangan.
- b. Keputusan reintegrasi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dilakukan oleh PPT Provinsi/ Kabupaten/ Kota berdasarkan asesmen kebutuhan reintegrasi saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.
- c. Membuat rencana intervensi yang mencerminkan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak, dengan mempertimbangkan pemeliharaan dan integritas etnis, suku, budaya, jenis kelamin, serta identitas agama dan kepercayaan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, serta mempertimbangkan pengalaman eksploitasi dan kekerasan seksual yang dialami dalam kasus tersebut.

3. Pelaksanaan Reintegrasi Sosial

- a. Melakukan asesmen lanjutan untuk penyiapan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO direintegrasikan dan penguatan kesiapan keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungan dalam menerima korban.
- b. Memberikan keterangan status saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO, sekaligus dokumen yang dibutuhkan (contohnya: Kartu Tanda Penduduk), jika saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO kehilangan dokumen diri.
- c. Pemberian bantuan reintegrasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Bantuan meliputi:
 - 1) Pendidikan formal, nonformal dan informal, khususnya pada saksi dan/atau korban KBG dan TPPO anak. Apabila akses pelayanan tidak mudah dijangkau karena alasan lokasi, dana, dan sebagainya, maka PPT dapat mengakses pelayanan tersebut di lokasi terdekat dari wilayah tempat tinggal saksi dan/atau korban KBG dan TPPO melalui instansi pemerintah dan organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.
 - 2) Pelatihan, bimbingan, fisik/mental/sosial dan keterampilan sesuai minat dan bakat saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.
 - 3) Memberikan akses kepada saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO untuk magang di dunia usaha sesuai keterampilan yang dimiliki.
 - 4) Pemberian informasi mengenai migrasi aman (*safe migration*), TPPO, hak-hak pekerja, hak asasi perempuan dan hak asasi anak, kesehatan reproduksi, bantuan hukum.
 - 5) Bantuan modal usaha dan pengembangannya.
- d. Berkoordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait untuk berkoordinasi lintas

sektor.

4. Monitoring/Bimbingan Lanjut

- a. Waktu: paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan korban.
- b. Monitoring dilakukan dengan cara kunjungan langsung, telepon, bentuk interaksi lain dalam rangka menyusun laporan perkembangan saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO.
- c. Monitoring mencakup keberhasilan dan hambatan yang dialami saksi dan/atau perempuan dan anak korban KBG dan TPPO dalam proses reintegrasi, status kesehatan, mengalami penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitar, mengalami pelecehan atau kekerasan seksual setelah pemulangan, dan mengalami ancaman dari pelaku TPPO.
- d. Monitoring dilakukan oleh petugas PPT berkoordinasi dengan keluarga dan instansi terkait (petugas LSM, Pekerja Sosial Masyarakat, Petugas Karang Taruna, petugas RT/ RW/ Kelurahan/ Dinas/ Kabupaten/ Kota/ Provinsi, paralegal, advokat, kepolisian, dsb). Untuk kasus tertentu yang membutuhkan monitoring khusus dimana instansi lokal masih memerlukan informasi tambahan penting maka, pihak PPT dapat melakukan monitoring pertama langsung ke lokasi, mengoordinasikan dan mengomunikasikan jenis layanan pendampingan yang akan dilanjutkan oleh instansi/lembaga terkait.
- e. Apabila pihak keluarga/orang tua diduga adalah pelaku KBG dan TPPO, maka koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dapat meliputi jaminan perlindungan korban KBG dan TPPO (khususnya salah satu pelaku berada di daerah korban), dengan membuat surat perjanjian bahwa orang tua tidak akan mengulang perbuatannya di depan petugas kepolisian disaksikan oleh pendamping dan tokoh masyarakat setempat.

F.3. Formulir yang Digunakan

Untuk menunjang pelayanan reintegrasi sosial, formulir yang digunakan yaitu:

1. Formulir Rencana Reintegrasi Sosial dan Rencana Pendanaan.
2. Formulir Monitoring. (Track kinerja) layanan yang telah diberikan oleh masing-masing lembaga.

G. MEKANISME RUJUKAN

G.1. Langkah Rujukan

Rujukan adalah proses memfasilitasi untuk mendapatkan pengalihan layanan dan tanggungjawab untuk layanan yang lebih baik dan relevan disesuaikan dengan kebutuhan korban yang lebih bersifat permanen.

Adapun langkah rujukan yaitu:

- a. Rujukan dilakukan ke lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan korban.
- b. Proses rujukan didasarkan pada kebutuhan korban.
- c. Proses rujukan diawali dengan komunikasi internal antara lembaga layanan dan lembaga mitra dimana korban akan dirujuk, hingga tercapai kesepakatan untuk merujuk korban.
- d. Pendamping mengirimkan Form Identifikasi Korban kepada lembaga penerima rujukan,
- e. Dalam hal pemindahan korban ke lembaga rujukan dapat difasilitasi transportasi oleh lembaga layanan, lembaga penerima rujukan, maupun pihak lain sesuai dengan kesepakatan.
- f. Dalam proses rujukan terdapat berita serah terima korban yang ditanda tangani oleh perwakilan lembaga perujuk dan lembaga penerima.
- g. Setelah dilakukan rujukan pendamping atau pekerja sosial disarankan memperbarui informasi terkait perkembangan korban di lembaga rujukan.

G.2. Kewajiban Lembaga Perujuk dan Lembaga Penerima Rujukan

1. Kewajiban Lembaga Perujuk

- a. Melakukan asesmen dan analisis kebutuhan mitra/klien.
- b. Menuliskan kronologi dan data mitra/klien pada Form Rujukan.
- c. Membuat surat pengantar lembaga tentang pelaksanaan rujukan.
- d. Mengidentifikasi lembaga rujukan yang sesuai dengan kebutuhan korban.
- e. Memberitahu dan meminta kesediaan korban untuk proses rujukan (termasuk informasi tentang lembaga rujukan dan layanan yang disediakan di lembaga rujukan tersebut).
- f. Melakukan proses rujukan sesuai dengan kode etik rujukan.
- g. Berkoordinasi dengan lembaga rujukan dengan cara:
 - 1) Menghubungi lembaga rujukan.
 - 2) Mengirimkan dokumen terkait proses rujukan (surat rujukan, kronologi kasus, dokumentasi kasus, hasil identifikasi kebutuhan korban, dan dokumen lain yang dibutuhkan oleh lembaga rujukan).
 - 3) Melakukan komunikasi formal melalui surat atau email dan informal terkait kasus dengan lembaga rujukan (termasuk menanyakan kepada lembaga rujukan apakah korban sudah menghubungi atau belum).

2. Kewajiban Lembaga Penerima Rujukan


- a. Melengkapi dan mengirimkan formulir respon/penerimaan rujukan.
- b. Menerima dan mengecek kembali semua dokumen yang telah dikirimkan oleh lembaga perujuk.

- c. Melakukan komunikasi formal dan informal terkait kasus dengan lembaga perujuk, termasuk memberikan informasi kepada lembaga perujuk apabila dalam waktu 3x24 jam korban tidak menghubungi lembaga rujukan.
- d. Menentukan pendamping (konselor/terapis/psikolog/pengacara/paralegal/dll) untuk korban.
- e. Memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan korban dan kode etik rujukan.

3. Kesepakatan Kerjasama Rujukan

Dalam melaksanakan koordinasi dan rujukan:

- a) Lembaga layanan dan para pihak terkait anggota GT TPPO dapat melakukan koordinasi dan pelaksanaan rujukan dengan atau tanpa melakukan nota kesepahaman.
- b) Lembaga layanan dapat dan para pihak terkait anggota GT TPPO melakukan koordinasi dan pelaksanaan rujukan secara langsung tanpa menggunakan nota kesepahaman dengan mitra strategisnya, jika lembaga layanan tersebut telah rutin bekerjasama dalam penanganan kasus dengan lembaga pendamping korban di wilayahnya.
- c) Menyusun nota kesepahaman antar lembaga dan mitra strategis untuk memastikan prinsip dan tujuan dari mekanisme koordinasi dan rujukan dapat terlaksana.



H. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Layanan dan Rujukan

H.1. Prinsip Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi penyediaan layanan dan mekanisme rujukan dilakukan untuk memastikan apakah layanan berjalan dengan benar dan rujukan berjalan sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP ini. Monitoring dan evaluasi dilakukan bersama para pihak terkait dalam GT TPPO yang dikoordinasikan oleh koordinator. Juga oleh masing-masing lembaga layanan dan pihak terkait anggota secara berkala. Evaluasi dapat dilakukan secara internal atau eksternal dan harus mempertimbangkan prinsip berikut ini:

1. Efektivitas : Apakah layanan yang diselenggarakan dan mekanisme rujukan berfungsi secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar? Apakah telah menasar pada kelompok sasaran dengan tepat dan sejauh mana kebutuhan dan hak korban ditangani dan dipenuhi.
2. Dampak: Apa hasil yang diperoleh sejak pengembangan mekanisme rujukan? Apakah ada efek positif atau negatif yang tidak diinginkan sebagai akibat dari adanya SOP Layanan dan Mekanisme Rujukan ini?
3. Efisiensi : Seberapa efektif kerjasama dan koordinasi antar anggota GT TPPO dalam menjalankan mekanisme rujukan? Apakah sumber daya manusia, material dan keuangan telah dimanfaatkan secara profesional dan efisien? Bagaimana hasil dan kemajuan harus diperiksa berdasarkan tolok ukur yang telah disepakati dalam SOP ini.
4. Keberlanjutan: Memastikan langkah-langkah tindak lanjut dan keberlanjutan layanan dan mekanisme rujukan yang ditetapkan dalam SOP ini dapat berjalan terus.

H.2. Bentuk-bentuk Monitoring Evaluasi

- a. *Case Confrence* secara berkala atau jika ditemukan kasus tertentu yang membutuhkan respon koordinatif dari anggota GT TPPO.
- b. Pertemuan koordinasi rutin GT TPPO secara berkala.
- c. Penyusunan laporan bersama GT TPPO Propinsi Lampung dengan mengumpulkan dan analisis data yang masuk/dikumpulkan secara berkala untuk mengidentifikasi tren jenis kasus KBG terhadap perempuan dan anak, TPPO, kasus yg dialami PMI, bagaimana mereka mencari bantuan, frekuensi dan tingkat keparahan jenis kekerasan yang dialami, pola akses layanan untuk memandu perbaikan sistem layanan lebih lanjut.

I. PELAPORAN LAYANAN KASUS

I.1.1 Tersedianya database kasus terpilah.

I.1.2 Pelaporan kasus dapat dilakukan per triwulan / per semester / atau per tahun.

I.2 1. Data kasus yang dilaporkan dalam lampiran, meliputi :

1. Jumlah kasus
2. Jumlah korban
3. Data terpilah berdasarkan :
 - a. Jenis kelamin
 - b. Usia
 - c. Lokus kejadian (privat/public)
 - d. Jenis kasus/eskloitasi
 - e. Sumber kasus
 - f. Kasus di kabupaten (kejadian yang mendampingi/TKP)

J. DIREKTORI PENGADA LAYANAN

No	Lembaga/Instansi	Alamat	Nomor Kontak
1.	Subdit IV Renakta Polda Lampung	Jl. Riyacudu wayhuwi Lampung Selatan	082375900087
2.	UPPA Polres Kota Bandarlampung	Jl. Mayjen MT Haryono, Gotong Royong, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35119	0822-8299-9555
3.	Kejaksaan Tinggi Lampung	Jl. W. Mongonsidi No. 226, Bandarlampung	0721-482209
4.	Kejaksaan Negeri Tanjungkarang	Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131	0721-473576
5.	Pengadilan Tinggi Lampung	Jl. Cut Mutia No.42, Gulak Galik, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35214	(0721) 489076
6.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	Jl. Wolter Monginsidi No.27, Tanjung Karang, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35222	(0721) 482824
7.	BAPAS Kanwil Hukum dan HAM	Jl. Diponegoro No.133, Sumur Batu, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215	(0721) 485435
8.	BP3MI Lampung	Jl. Untung Suropati No. 21A, Kedaton, Bandar Lampung	perlindungan.lampung@gmail.com 08170272711
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Jl. Beringin II No.40, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35221	(0721) 489983 dinasppa@lampungprov.go.id
10.	UPTD PPA Propinsi Lampung	Jl. Puri Besakih, Perumnas Way Halim, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132	(0721) 709600
11.	Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung	Jl. Gatot Subroto No.28, Tj. Karang, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung 35213	<u>(0721) 252605</u>
12.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	Jl. Hj. Haniah No. 3 Cut Mutia, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung	kanimbdl@gmail.com 0721 482828

13.	Dinas Perhubungan Propinsi Lampung	Jl. Cut Mutia No.76, Pengajaran, Kec. Tik. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215	www.dishublampung.com (0721) 470209
14.	Dinas Sosial Propinsi Lampung	Jl. Basuki Rahmat No.72, Sumur Putri, Kec. Tik. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212	dinsos@lampungprov.go.id
15.	Rumah Perlindungan Trauma Center Lampung	Dinas Sosial Propinsi Lampung, Kantor Pemerintah. Jl. Basuki Rahmat No.72	(0721) 481600
16.	Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan RSUD Abdul Muluk Propinsi Lampung	Jl. Dr. Rivai No.6, Penengahan, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35112	(0721) 703312
17.	Rumah Sakit Bhayangkara	Jl. Pramuka No.88, Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung	(0721) 706402
18.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Lampung	Jalan Raya Gedong Tataan KM 13 Pesawaran 35366	(0721) 271170 Fax : (0721) 271171 rsj@lampungprov.go.id
19.	Forum PUSPA Propinsi Lampung	Jalan R. W mongisidi No.69, Kec, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35244	(0721) 489983
20.	LAdA DAMAR Lampung	Jl. Badak No. 8/10, Kel. Sidodadi, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung 35147	0821 3036 6696 – 0813 8281 8484 Hotline/pengaduan kasus 0821 3036 6603 Lada.damar@gmail.com
21.	Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung	Jl. M. Husni Thamrin No.14, Gotong Royong, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132	0721-264550 / 0821 3439 4119 lembagaadvokasidamar@gmail.com
22.	Solidaritas Perempuan Sebai Lampung	Jl. Sultan Haji I Gg. Mawar No.49, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung	Ig : soliperlampung sp-lampung@solidaritasperempuan.org www.solidaritasperempuan.org
23.	Serikat Perempuan Bandar Lampung	Jl. Selat Malak, Panjang, Bandar Lampung	0822 8129 0964
24.	LBH Bandar Lampung	Gg. Mawar 1, Gedong Air, Kec. Tj. Karang Bar., Kota Bandar Lampung, Lampung	(0721) 5600425

25.	HIMPESI Propinsi Lampung	Jl. Pramuka Gg. Haji Maherat No. 11, Rajabasa Bandar Lampung 35144	0815 4081 1600 lampung@himpesi.or.id
26.	Lembaga Perlindungan Anak Propinsi Lampung	Gg. Teratai No.15A, Way Halim Permai, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132	(0721) 369338
27.	Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandarlampung	Jl. Puri Maerakaca No.17, Bandarlampung	(0721) 786981
28.	Children Crisis Center	Jalan Cengkeh Utara 1 No.7 Kec. Wayhalim	ccc_lampung@yahoo.co.id 082282438686
29.	Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung	Margototo kecamatan Metro Kibang, kabupaten Lampung Timur	Dpw.Sbmlampung@gmail.com 085664333675

Daftar Nomor Hotline UPDT PPA di Indonesia

1. UPTD PPA Provinsi Aceh 0811-689-305
2. UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara 0812-6900-153
3. UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat 0852-7409-4145
4. UPTD PPA Provinsi Riau 0811-707-098
5. UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau 0811-7711-881
6. UPTD PPA Provinsi Jambi 0811-7455-411
7. UPTD PPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0822-6683-8811
8. UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan 0821-8905-9050
9. UPTD PPA Provinsi Lampung (0721) 709600
10. UPTD PPA Provinsi Bengkulu 0811-735-021
11. UPTD PPA Provinsi Banten 0852-8609-0400

	(0254) 222418
12. UPTD PPA Provinsi DKI Jakarta	0813-1761-7622
13 UPTD PPA Provinsi Jawa Barat	0852-2220-6777
14. UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah	0857-9966-4444
15 UPTD PPA Provinsi DIY	(0274) 540529
16. UPTD PPA Provinsi Jawa Timur	(031) 8294866
17. UPTD PPA Provinsi Bali	0813-3858-8906
18. UPTD PPA Provinsi NTB	0819-3672-4961
	0812-3891-5288
	0878-1798-0887
19. UPTD PPA Provinsi NTT	0812-3862-2257
20. UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara	0822-5399-5550
21. UPTD PPA Provinsi Kalimantan Barat	(0561) 8102130
22. UPTD PPA Provinsi Kalimantan Tengah	0823-5136-1501
23. UPTD PPA Provinsi Kalimantan Selatan	0812-5309-8883
24. UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur	0821-5454-9622
25. UPTD PPA Provinsi Gorontalo	0821-9150-3234
26. UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara	0812-4344-1300
	0812-4402-2004
	0822-9222-2267
27. UPTD PPA Provinsi Sulawesi Barat	0812-4220-029
28. UPTD PPA Provinsi Sulawesi Tengah	0823-4712-3444
29. UPTD PPA Provinsi Sulawesi Selatan	0821-8905-9050
30. UPTD PPA Provinsi Sulawesi Tenggara	0856-5711-4373
31. UPTD PPA Provinsi Maluku Utara	0812-2887-7787

- 32. UPTD PPA Provinsi Maluku (0911) 3836114
- 33. UPTD PPA Provinsi Barat 0852-5434-2323
- 34. UPTD PPA Provinsi Papua 0822-3837-7777

K. LAMPIRAN

1. Blanko Pengaduan

KOP LEMBAGA LAYANAN

LEMBAR DISPOSISI	
Nama :	
.....	
Umur :	
.....	
Alamat :	
.....	
.....	
.....	
Tanggal Pengaduan :	
.....	
Perihal :	
.....	
Diteruskan kepada:	Instruksi/ Informasi:
1. UPT PKTK
2. Psikolog	
3. Pendamping Hukum	
4. Konseling	
5. Mediasi	
6.	
	Penanggung Jawab Kasus:

Bandar Lampung,

Petugas/Pendamping Korban

KOP LEMBAGA LAYANAN

FORM IDENTIFIKASI KELENGKAPAN REKAMAN

NO.	NAMA REKAMAN	HASIL	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Form pengaduan		
2.	Info Concern		
3.	Lembar Disposisi		
4.	Surat Kuasa		
	• Fotokopi KTP		
	• Fotokopi KK		
	• Fotokopi laporan polisi		
	• Fotokopi akta kelahiran		
	• Kronologis		
	• Surat nikah		
	• Akta cerai		
5.	LPK		
6.	Form akhir layanan		
7.	SPT		

Catatan: Semua rekaman disesuaikan dengan kasus-kasus tertentu

Bandar Lampung,
Menyetujui,

Penanggung Jawab Kasus

Petugas Pengaduan

Nama Lembaga layanan

INFORMED CONSENT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Status perkawinan :
Suku bangsa :
Alamat :

Pendidikan terakhir :
Pekerjaan :
No. Telepon/ HP :

Dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan :

PERSETUJUAN / PENOLAKAN

Untuk dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap
DIRI SAYA SENDIRI / SUAMI / ISTRI / ANAK / AYAH / IBU / WALI

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Status perkawinan :
Suku bangsa :
Alamat :

Pendidikan terakhir :
Pekerjaan :
No. Telepon/ HP :

Saya juga menyatakan dengan sesungguhnya tanpa ada unsur paksaan, bila saya memberikan PERSETUJUAN, maka dalam pengumpulan data, saya bersedia diwawancarai, mengerjakan alat tes dan direkam selama pemeriksaan berlangsung. Data yang diberikan sepenuhnya digunakan psikolog untuk membuat profil/gambaran kepribadian korban.

Demikian informed consent ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung,

Mengetahui pihak keluarga

Yang membuat pernyataan

Mengetahui
Petugas/Pendamping/Yang Berwenang

()

()

()

**LEMBAR PENERIMAAN PENGADUAN
(DATANG LANGSUNG/TELEPON)**

NAMA PENERIMA PENGADUAN	HARI/TANGGAL : JAM :
NAMA LENGKAP PELAPOR	<input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> LAINNYA
ALAMAT LENGKAP PELAPOR TELP: FAX :	RELASI PELAPOR KORBAN <input type="checkbox"/> ANAK <input type="checkbox"/> PENDAMPING <input type="checkbox"/> SUAMI/ISTRI <input type="checkbox"/> TETANGGA <input type="checkbox"/> KAKAK/ADIK <input type="checkbox"/> PACAR <input type="checkbox"/> TEMAN/SAHABAT <input type="checkbox"/> PAMAN/BIBI <input type="checkbox"/> ORANG TUA KANDUNG/ANGKAT <input type="checkbox"/> MAJIKAN <input type="checkbox"/> LAIN-LAIN
DATA PENDAMPING Nama Lembaga Pendamping Nama Pendamping 1. 2. Mulai melakukan pendampingan terhadap korban:	ALAMAT PENDAMPING TELP : FAX :
DATA KORBAN Nama Lengkap : Nama Panggilan : No. Identitas : TTL : Usia : Pekerjaan : Pendidikan :	ALAMAT KORBAN TELP : FAX :

UPAYA YANG DILAKUKAN	
KEBUTUHAN KORBAN/PENGADU	
LEMBAGA RUJUKAN	ALASAN
INFORMASI MENGENAI LEMBAGA LAYANAN <input type="checkbox"/> Media Cetak <input type="checkbox"/> Kepolisian <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Teman/ sahabat <input type="checkbox"/> Media Elektronik <input type="checkbox"/> Mitra <input type="checkbox"/> Lain – lain	
NAMA DAN TANDA TANGAN PELAPOR 	TANDA TANGAN PETUGAS PEMERIKSA PENGADUAN

HUBUNGAN KORBAN DENGAN PELAKU

- ISTRI – SUAMI (USIA PERKAWINAN Tahun)
- KAKAK - ADIK
- PACAR
- KARYAWAN - MAJIKAN
- TETANGGA
- LAIN-LAIN

DATA PELAKU

Nama Lengkap :

Nama Panggilan :

No. Identitas :

TTL :

Usia :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Agama :

Status Pernikahan :

ALAMAT KORBAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TELP :

FAX :

JENIS KEKERASAN

- KTA (Kekerasan Terhadap Anak)
- KDP (Kekerasan Dalam Pacaran)
- KMP (Kekerasan Mantan Pacar)
- KMS (Kekerasan Mantan Suami)
- Kekerasan di tempat umum :
- Perdagangan Perempuan
- Buruh Migran
- KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan)
- Kekerasan di tempat kerja
- Lain-lain

.....

**LAPORAN LAYANAN KASUS
DI LEMBAGA LAYANAN**

NO	HARI/TANGGAL	BENTUK LAYANAN	HASIL	PENANGGUNG JAWAB

1. Langkah yang sudah dilakukan oleh Lembaga Layanan atau Bersama dengan Lembaga Layanan X

-
-
-

2. Langkah aksi berikutnya/ Tindak lanjut :

-
-

1. Rujukan Kasus :

-
-
-

2. Kolaborasi Penanganan Kasus dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan kasus, antara lain:

-
-
-

KRONOLOGI KASUS

(tempat, waktu, pihak yang terlibat, latar belakang masalah, bentuk dan dampak kekerasan)

A large rectangular box containing horizontal dotted lines for writing the case chronology.

2. Surat Kuasa

No. SURAT KUASA
/ Lembaga layanan / bulan / tahun

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

..... Kandung dari :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pendidikan :

Alamat :

Selanjutnya mohon di sebut sebagai **Pemberi Kuasa**

Dalam hal ini memilih Domisili Hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini, memberikan kuasa kepada (**Nama Advokat/Pendamping**) selaku Advokat/Penasihat Hukum dan Pendamping dari **Lembaga Layanan**, yang beralamat di (alamat Lembaga layanan). Untuk Selanjutnya di sebut sebagai **Penerima Kuasa**.

-----K H U S U-----

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku pelapor/korban (Perbuatan Cabul) terhadap (anak dibawah umur) An. diduga dilakukan oleh berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/.../VII/2022/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/ POLDA LAMPUNG pada hari tanggal Juli 2022 Polresta Bandar Lampung.

Selanjutnya penerima kuasa diberi wewenang sepenuhnya untuk :

Mengadakan segala usaha dan upaya untuk menghadap pada pejabat kepolisian yaitu Kepolisian Daerah Lampung Cr Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, pejabat Kejaksaan Tinggi Lampung Cq. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pengadilan Tinggi Lampung Cq. Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta Pejabat Instansi terkait lainnya, membuat dan menandatangani, menyerahkan dan atau menerima surat/ dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut mendampingi dalam persidangan, melakukan mediasi terkait kasus yang dialami, melakukan perbuatan hukum lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan **Pemberi Kuasa**.

Penerima Kuasa :

Bandar Lampung, Bulan Tahun

- | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|
| 1) Nama penerima kuasa | () | Pemberi Kuasa |
| 2) Nama penerima kuasa | () | |
| 3) Nama penerima kuasa | () | |
| 4) Nama penerima kuasa | () | |
| 5) Nama penerima kuasa | () | |

Mengetahui

KETUA/KEPALA/DIREKTUR LEMBAGA LAYANAN,

(_____)

3. Surat Rujukan ke Lembaga Lain

FORM SURAT RUJUKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan/posisi :
Alamat :
No. Telp/HP :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama(sebutkan nama lembaga pemberi rujukan) dengan ini merujuk

Nama :
Alamat :
Umur :
Perkejaan :
Agama :
No. Telp/HP :

Disabilitas/tidak disabilitas (coret yang tidak perlu)
Kronologis kasus (terlampir)

Layanan yang telah diterima adalah:

1. ...
2. ...
3. ...

Rekomendasi/tindak lanjut layanan yang diharapkan adalah:

1. ...
2. ...
3. ...

Lampung, 2023

Nama dan tanda tangan
kuasa untuk memberikan rujukan

4. Surat Rujukan Pemeriksaan Medis

KOP LEMBAGA LAYANAN

SURAT RUJUKAN PEMERIKSAAN MEDIS

Nomor: 800/ /V.09/Lembaga layanan /2022

Yth. :
Di :
Dasar :

Mohon pemeriksaan sekaligus pengobatan lebih lanjut terhadap pasien:

Nama Pasien :
Jenis Kelamin :
Umur :
Nomor Telp :
Alamat Rumah :

ANAMNESE

Keluhan :
Kasus :

Demikian surat rujukan ini kami buat dan kami kirimkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 2023

**KEPALA/KETUA/DIREKTUR
LEMBAGA LAYANAN**

(_____)

5. *Informed Consent Rujukan*

FORM *INFORM CONSENT RUJUKAN*

PERSETUJUAN LAYANAN RUJUKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :

Adalah bertindak sebagai diri sendiri/orang tua/wali dari korban:

Nama :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :

Setelah mendapat penjelasan dari lembaga (*nama pemberi rujukan*), tentang layanan rujukan yang akan dilakukan oleh lembaga (*nama penerima rujukan*), saya menyatakan mengerti, memahami, dan menyetujui layanan tersebut.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dengan kesadaran tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Lampung, 2023

Nama Pendamping di Lembaga Perujuk

Nama dan tanda tangan korban/wali

5. Surat Persetujuan Lembaga Penerima Rujukan

FORM PERSETUJUAN LEMBAGA PENERIMA RUJUKAN

SURAT PERSETUJUAN
No.

Berdasarkan surat dari (sebutkan nama lembaga pemberi rujukan) nomor:, perihal Rujukan Kasus, tertanggal Maka dengan ini kami menyatakan persetujuan menerima rujukan sebagaimana dimaksud.

Lampung, 2023

Ketua/Direktur/Pimpinan

6. Berita Acara Serah Terima Rujukan

FORM BERITA ACARA SERAH TERIMA RUJUKAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA RUJUKAN
No.

Pada hari ini,, tanggal (tuliskan dengan huruf), tahun (tuliskan dengan huruf), telah dilakukan serah terima rujukan oleh dan di antara:

Nama : (lembaga yang merujuk)

Alamat:

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : (lembaga penerima rujukan)

Alamat:

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Kedua belah pihak bersepakat yang termaktub dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama merujuk korban atas nama untuk mendapatkan layanan (sebutkan jenis layanan yang dibutuhkan) oleh Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan korban

Pasal 2

Pihak Kedua menerima rujukan dari Pihak Pertama dan akan melakukan layanan (sebutkan jenis layanan yang diberikan) serta akan menyampaikan informasi perkembangan layanan tersebut kepada Pihak Pertama.

Pasal 3

Adapun pembiayaan pemeriksaan layanan (sebutkan jenis layanan yang diberikan) ini akan dibebankan kepada (sebutkan pihak yang akan membiayai layanan tersebut).

Pasal 4

Pihak Pertama menyerahkan dokumen kepada Pihak Kedua yang terdiri dari:

- a.
- b.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampung, 2023

(Pihak Pertama)

(Pihak Kedua)

(Saksi Korban)

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

6. Berita Acara Serah Terima Rujukan

FORM BERITA ACARA SERAH TERIMA RUJUKAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA RUJUKAN
No.

Pada hari ini,, tanggal (tuliskan dengan huruf), tahun (tuliskan dengan huruf), telah dilakukan serah terima rujukan oleh dan di antara:

Nama : (lembaga yang merujuk)

Alamat:

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : (lembaga penerima rujukan)

Alamat:

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Kedua belah pihak bersepakat yang termaktub dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama merujuk korban atas nama untuk mendapatkan layanan (sebutkan jenis layanan yang dibutuhkan) oleh Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan korban

Pasal 2

Pihak Kedua menerima rujukan dari Pihak Pertama dan akan melakukan layanan (sebutkan jenis layanan yang diberikan) serta akan menyampaikan informasi perkembangan layanan tersebut kepada Pihak Pertama.

Pasal 3

Adapun pembiayaan pemeriksaan layanan (sebutkan jenis layanan yang diberikan) ini akan dibebankan kepada (sebutkan pihak yang akan membiayai layanan tersebut).

Pasal 4

Pihak Pertama menyerahkan dokumen kepada Pihak Kedua yang terdiri dari:

a.

b.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampung, 2023

(Pihak Pertama)

(Pihak Kedua)

(Saksi Korban)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

191

1871

The following is a list of the names of the persons who have been
 named in the various reports of the Board of Directors of the
 Company, from the year 1871 to the present time. The names
 are given in the order in which they were first named, and
 are followed by the year in which they were first named.
 The names of the persons who have since died are given in
 italics. The names of the persons who have since been
 removed from the Board are given in brackets. The names of
 the persons who have since been re-elected are given in
 bold type. The names of the persons who have since been
 elected to the Board are given in plain type.

The names of the persons who have since been elected to the
 Board are given in plain type. The names of the persons who
 have since been removed from the Board are given in brackets.
 The names of the persons who have since died are given in
 italics. The names of the persons who have since been
 re-elected are given in bold type.